

**TRADISI LARANGAN NIKAH ANTAR DESA  
PERSPEKTIF 'URF  
(Studi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal  
Kabupaten Ngawi)**

**TESIS**

**Oleh:  
Yazid Bustomi  
(17781021)**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**TRADISI LARANGAN NIKAH ANTAR DESA  
PERSPEKTIF 'URF  
(Studi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal  
Kabupaten Ngawi)**

**TESIS**

Diajukan Kepada:  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk memenuhi salah satu Persyaratan dalam  
Menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh

**Yazid Bustomi**

**NIM 17781021**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul:

TRADISI LARANGAN NIKAH ANTAR DESA PERSPEKTIF 'URF (Studi di  
Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 23 Desember 2019

Pembimbing I



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

NIP. 196702181997031001

Malang, 23 Desember 2019

Pembimbing II



Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

Malang, 23 Desember 2019

Mengetahui,

Kaprodi/Sekprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP. 197306031999031001

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan judul “TRADISI LARANGAN NIKAH ANTAR DESA PERSPEKTIF ‘URF (Studi di Desa Karangpuito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 16 Januari 2020.

Dewan Penguji



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP. 197601012011011004

Ketua



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 1977082220301103

Penguji Utama



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.  
NIP. 196702181997031001

Pembimbing I



Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
NIP. 197805242009122003

Pembimbing II



Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana

Dr. Umri Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yazid Bustomi  
NIM : 17781021  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah  
Judul Tesis : Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif 'Urf (Studi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 23 Desember 2019

Hormat saya



Yazid Bustomi

NIM 17781021

**MOTTO**

الْمَفْهُومُ مِنْ وَضْعِ الشَّرْعِ أَنَّ الطَّاعَةَ أَوْ الْمَعْصِيَةَ تُعْظَمُ بِحَسَبِ عَظَمِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ  
الْمَفْسَدَةِ عَنْهَا.

*Yang bisa dipahami dari penentuan Syari' adalah ketaatan dan kemaksiatan diukur berdasarkan tingkat kemaslahatan atau kemafsadatan yang ditimbulkan.*

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi,  
Al-Muwaffaqat fial-Usul al-Shari'ah (Bayrut: Darr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 511.

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Abi dan Umi yang telah mencurahkan daya dan upaya demi pendidikan putranya yang luar biasa, serta tak lupa yang selalu memberikan doa, motivasi, serta nasihat. Yang terhormat Guru-guru dan Dosen-dosenku. Serta dipersembahkan pada siapa saja yang menggeluti dunia akademis/ keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.*



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)”**. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.

5. Dr. Khoirul hidayah, M.H. selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian
8. Orang tua yang terkasih, Abi dan Umik, Adik-adikku tercinta, beserta para sahabat yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, doa dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 23 Desember 2019

Yazid Bustomi

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Konsonan

ا =	a	ز =	z	ق =	q
ب =	b	س =	s	ك =	k
ت =	t	ش =	sy	ل =	l
ث =	ts	ص =	sh	م =	m
ج =	j	ض =	dl	ن =	n
ح =	<u>h</u>	ط =	th	و =	w
خ =	kh	ظ =	zh	ه =	h
د =	d	ع =	‘	ء =	,
ذ =	dz	غ =	gh	ي =	y
ر =	r	ف =	f		

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambang “ع”.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Ā	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dhummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

## C. Ta’ marbûthah ( ة )

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله فريحة menjadi *fī rahmatillâh*.

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

Sampul Luar .....	i
Sampul Dalam .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian .....	v
Motto .....	vi
Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Pedoman Transliterasi .....	x
Daftar Isi .....	xiv
Abstrak .....	xviii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Pembahasan .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Definisi Istilah .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
 <b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pernikahan .....	19
1. Pernikahan Menurut Islam .....	19
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	20
3. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Islam .....	22
4. Tujuan Pernikahan dalam Islam .....	23
5. Perkawinan Menurut Hukum Positif .....	24
6. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Positif .....	24
B. Pernikahan yang Dilarang .....	25
1. Pernikahan yang Dilarang dalam Islam .....	25
2. Pernikahan yang Dilarang Menurut Hukum Positif .....	33

C. Hikmah Pernikahan .....	34
D. Tujuan Pernikahan .....	35
E. Pernikahan dan Hukum Adat Masyarakat Jawa .....	38
F. Teori 'Urf .....	40
1. Definisi .....	40
2. 'Urf dalam Pembentukan Hukum .....	42
3. Pembagian 'Urf .....	43
G. Kerangka Berpikir .....	48
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	50
B. Kehadiran Peneliti .....	51
C. Latar Penelitian .....	51
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data .....	53
F. Tekni Analisis Data .....	55
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	57
<b>BAB IV : PAPARAN DATA PENELITIAN</b>	
A. Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Sebagai Lokasi Penelitian .....	58
1. Luas dan Batas Wilayah .....	58
2. Latar Belakang Pendidikan .....	59
B. Alasan Filosofis Adanya Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Di Desa Karanggupito Dan Desa Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi .....	60
C. Apek Kemanfaatan Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Bagi Masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi .....	71
D. Tradisi Larangan Nikah Antar Desa .....	73
1. Pandangan Tokoh Masyarakat Masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi .....	73
2. Pedoman Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Menurut Masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo .....	81

**BAB V : ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN**

- A. Alasan Filosofis Adanya Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Di Desa Karanggupito Dan Desa Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi ..... 91
- B. Aspek Kemanfaatan Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Bagi Masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi ..... 99
- C. Kajian '*Urf*' Terhadap Praktek Tradisi Larangan Nikah Antar Desa di Desa Karanggupito dan Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi ..... 101

**BAB VI : KESIMPULAN**

- A. Kesimpulan ..... 113
- B. Implikasi ..... 114
- C. Saran ..... 115

**DAFTAR PUSTAKA ..... 117****Lampiran 1 Surat Izin Penelitian ..... 122****Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ..... 124****Lampiran 3 Instrumen Wawancara ..... 126****Lampiran 4 Dokumentasi ..... 127****Curriculum Vitae ..... 128**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian .....	12
Tabel 3.1 Nama Informan .....	54
Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Karanggupito Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	59
Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Karanggupito Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	60
Tabel 4.3 Aspek yang Mendasari Penggunaan Tradisi Larangan Nikah Antar Desa .....	70
Tabel 4.4 Aspek Kemanfaatan Pelestarian Tradisi Larangan Nikah Antar Desa .....	73
Tabel 4.5 Pendapat Tokoh Masyarakat tentang Tradisi Larangan Nikah Antar Desa .....	81
Tabel 4.6 Rumus Hitungan Hanacaraka .....	86
Tabel 4.7 Contoh Perhitungan .....	86
Tabel 4.8 Rumus Unsur Hitungan .....	87
Tabel 4.9 Rumus Hitungan Gabungan Kata .....	88

## ABSTRAK

Bustomi, Yazid, 2019, (17781021), “Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspekti ‘*Urf* (Studi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)”, Tesis, Program Magister al Ahwal al Syakhsiyyah Pascassarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, dan Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

**Kata Kunci** : Larangan Nikah Antar Desa, ‘*Urf*

Kebanyakan masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo masih melakukan tradisi pernikahan dengan bentuk larangan nikah antar desa. Tradisi ini dilakukan sebelum pasangan melakukan pernikahan, sama halnya dengan tradisi perhitungan jodoh masyarakat Jawa pada umumnya. Bentuk tradisi tersebut dimaksudkan untuk menjadi acuan pemilihan jodoh antara pasangan yang hendak melakukan pernikahan, sehingga selain menggunakan tatacara Islam masyarakat juga memasukkan instrumen tradisi larangan nikah antar desa tersebut dalam syarat pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fokus penelitian 1). Apa yang menjadi alasan filosofis adanya tradisi larangan nikah antar desa di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi? 2). Apakah ada kemanfaatan yang diperoleh masyarakat terhadap berlangsungnya tradisi larangan nikah antar desa tersebut? 3). Bagaimana tradisi larangan nikah antar desa di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi dalam tinjauan ‘*urf*?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus, pengumpulan data dilakukan dengan teknis wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, penyajian data, analisis dengan teori ‘*urf* sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Tradisi larangan nikah antar desa yang ada di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo adalah tradisi yang biasa dilakukan masyarakat. Hal yang menjadi alasan filosofis tetap berlakunya larangan nikah antar desa ini adalah, pertama, aspek keselamatan, kedua, aspek pelestarian tradisi. 2) Aspek kemanfaatan yang diperoleh oleh masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo terhadap adanya tradisi larangan nikah antar desa adalah terjaganya pribadi seseorang dari sanksi sosial ketika terjadi pelanggaran terhadap tradisi tersebut. 3) Tradisi larangan nikah antar desa yang dipraktekkan masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo tergolong kepada ‘*urf fasid* karena terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan *nash* dan tidak memenuhi persyaratan ‘*urf shohih*.

## ABSTRACT

Bustomi, Yazid, 2019, (17781021), “Tradition of Marriage Prohibition Between Village Perspective *‘Urf* (Study in Karanggupito Village and Sidorejo Village Kendal District Ngawi Regency)”, Thesis, Al Ahwal Al Syakhshiyah Masters Study Program Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: (I) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, (II) Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

**Keywords:** Prohibition of Inter-Village Marriage, *‘Urf*.

Most people in Karanggupito and Sidorejo villages still carry out the tradition of marriage in the form of a marriage ban between villages. This tradition is carried out before the couple entered into marriage, as well as the tradition of calculating the matchmaking of the Javanese community in general. The form of the tradition is intended to be a reference for mate selection between couples who want to get married, so that in addition to using Islamic procedures, the community also includes instruments forbidding marriage between villages in terms of marriage.

This study aims to uncover the focus of research 1). What is the philosophical reason for the tradition of marriage ban between villages in Karanggupito Village and Sidorejo Village, Kendal District Ngawi Regency? 2). Is there any benefit gained by the community towards the ongoing marriage ban tradition between villages? 3). How is the tradition of marriage ban between villages in Karanggupito Village and Sidorejo Village, Kendal District Ngawi Regency in review *‘urf*?. This research uses a qualitative approach with a case study design, data collection is done by technical interviews and documentation. The data analysis technique begins with checking the validity of the data using source triangulation, data presentation, analysis with *‘urf* theory so that several conclusions can be drawn.

The results showed: 1). The marriage ban tradition between villages in Karanggupito Village and Sidorejo Village is a tradition commonly practiced by the community. The philosophical reasons for the prohibition of marriage between villages are, first, the safety aspect, secondly, the aspect of preserving tradition. 2). the benefit aspect obtained by the people of Karanggupito Village and Sidorejo Village towards the existence of a tradition of inter-village marriage prohibition is the personal preservation of a person from social sanctions when a violation of that tradition occurs. 3). The tradition of interfaith marriage that is practiced by the people of Karanggupito Village and Sidorejo Village is classified as *‘urf faseed* because there are elements that conflict with the text and do not meet the requirements of *‘urf saheeh*.

### مستخلص البحث

يزيد بوسطامي, ٢٠١٩, (17781021), "تقليد منع النكاح بين القراوين وجهة نظر العرف (دراسة في قرية كارانجوييتو وقرية سيدوريجو كيندال في نغاوي ريجنسي)", أطروحة, الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المستشار: (١) د.حاج. اشرق النجاح, م.اج (١١) د. خيرالهداية, م.هـ.

الكلمات الرئيسية: منع النكاح بين القراوين، العرف .

لا يزال معظم الناس في قرية كارانجوييتو وقرية سيدوريجو يمارسون تقليد الزواج في شكل حظر زواج بين القرى. يتم تنفيذ هذا التقليد قبل الزواج من الزوجين، وكذلك تقليد حساب التوفيق بين المجتمع الجاوي بشكل عام. يهدف هذا التقليد إلى أن يكون مرجعًا للتوفيق بين الأزواج الذين يرغبون في الزواج، بحيث يتضمن المجتمع أيضًا الحظر التقليدي للزواج بين القرى في ظروف الزواج بالإضافة إلى استخدام الإجراءات الإسلامية.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن تركيز البحث (1). ما هو السبب الفلسفي لتقليد حظر الزواج بين قرى كارانجوييتو وقرية سيدوريجو كيندال في نغاوي ريجنسي؟ (2). هل هناك أي فائدة للمجتمع من التقليد المستمر لحظر الزواج بين القرى؟ (3). كيف هو تقليد حظر الزواج بين القرى في قرية كارانجوييتو وقرية سيدوريجو كيندال في نغاوي ريجنسي نجاوي في مراجعة العرف؟. تستخدم هذه الدراسة مقارنة نوعية مع تصميم دراسة الحالة، ويتم جمع البيانات عن طريق المقابلات الفنية والوثائق. تبدأ تقنية تحليل البيانات في التحقق من صحة البيانات باستخدام تثليث المصدر، وعرض البيانات، والتحليل باستخدام نظرية العرف بحيث يمكن استخلاص عدة استنتاجات.

أظهرت النتائج: (1). تقليد حظر الزواج بين القرى في قرية في قرية كارانجوييتو وقرية سيدوريجو هو تقليد تمارسه عادة المجتمع. الأسباب الفلسفية لحظر الزواج بين القرى هي، أولاً، جانب السلامة، وثانياً، جانب الحفاظ على التقاليد. (2). يتمثل جانب المنفعة التي اكتسبها أهالي قرية كارانجوييتو وقرية سيدوريجو تجاه وجود تقليد حظر الزواج بين القرى في الحفاظ الشخصي للشخص من العقوبات الاجتماعية عندما يكون هناك انتهاك لهذا التقليد. (3). يتم يصنف تقليد حظر الزواج بين القرى الذي يمارسه أهالي قرية كارانجوييتو وقرية سيدوريجو على أنه العرف الفاسد لأن هناك عناصر تتعارض مع النص ولا تفي بمتطلبات العرف الصحيح.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan seorang lelaki tidak akan mencapai tahap sempurna tanpa adanya seorang wanita. Hubungan antara lelaki dan wanita tersebut diikat dengan ikatan yang kuat yakni pernikahan. Hal ini merupakan anugrah Allah kepada manusia atas kekuasaanNya di alam semesta ini.

Pernikahan merupakan suatu bentuk sunnatullah yang diberikan kepada manusia sebagai sarana berkembang biak dan melestarikan keturunan. Hal ini tercantum dalam Surat Ar-Rum ayat 21:<sup>1</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu para isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berlandaskan ayat tersebut, maka pernikahan yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia memiliki tujuan untuk mewujudkan rasa tenteram dan kasih sayang antar pasangan suami istri. Oleh karena itu pernikahan yang hendak dilakukan harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah, serta memperhatikan segala larang dalam pernikahan. Karena tidak semua

---

<sup>1</sup> QS. Ar-Rum: 21.

perempuan boleh untuk dinikahi yaitu perempuan yang haram bagi laki-laki untuk menikahnya.

Terkait hal mengenai perintah melakukan pernikahan di atas, terdapat sebuah fenomena tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini tepatnya di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo yang berlokasi di Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Seperti dalam masalah pernikahan yang harus memperhatikan segala larangan yang menjadi penyebab pernikahan tidak bisa dilakukan. Diantaranya menghindari larangan pernikahan yang sudah menjadi sebuah adat dan keyakinan masyarakat setempat. Larangan nikah yang masih berlaku saat ini adalah tradisi larangan nikah antar desa, yaitu larangan nikah antara calon mempelai laki-laki yang berasal dari Desa Karanggupito dan calon mempelai perempuan berasal dari Desa Sidorejo atau sebaliknya. Tradisi larangan nikah antar desa ini terjadi dikarenakan masyarakat Jawa secara umum dan masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo, pada dasarnya memiliki ikatan erat dengan alam, dan tingginya kepercayaan memegang teguh ucapan-ucapan dan ajaran-ajaran orang terdahulu yang terkadang sulit dijangkau oleh akal sehat. Tak sedikit pula masyarakat yang juga memperhatikan kejadian-kejadian yang terjadi di alam sekitar yang dikaitkan kepada kejadian lain.

Tradisi larangan nikah antar desa di Desa Karanggupito dan Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi ini muncul diawali dengan sejarah babad desa yang terjadi sejak awal mula berdirinya kedua desa tersebut dan hingga sekarang dipegang teguh oleh masyarakat setempat dan melalui proses

dialektika kehidupan yang terus-menerus dan dilestarikan secara turun temurun. Hal ini dapat diartikan bahwa manusia dalam kehidupan sosialnya dapat mengubah struktur sosial bersamaan dengan pengaruh dan pembentukan struktur sosial serta hukum masyarakat yang ada.

Padahal Jika dilihat dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tradisi larangan nikah antar desa yang berlaku antara Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo bukan termasuk sebab proses pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Seperti halnya dalam hukum Islam, tidak ada penyebab yang dapat menghalangi pernikahan tersebut untuk di cegah. Seperti yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا<sup>2</sup>

Artinya: Dan janganlah kalian mengawini wanita yang telah dikawin oleh ayahmu, kecuali dimasa yang telah lalu. karena sesungguhnya perbuatan tersebut sangat keji dan dibenci oleh Allah. Seburuk-buruk jalan. Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara ayahmu perempuan, saudara-saudara ibumu perempuan, anak-anak perempuan saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan saudaramu yang perempuan, ibu yang menyusui, mertuamu, anak istri dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah kau campuri. Akan tetapi bila belum kau campuri setelah kau

<sup>2</sup> QS. An-Nisa': 22-23.

cerai maka tidaklah berdosa bagimu untuk mengawininya, menantumu, mengawini dua perempuan bersaudara kecuali yang sudah lalu. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Tidak ada satu poin yang dapat menjadikan tradisi larangan nikah antar desa tersebut tetap diberlakukan. Namun masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo memiliki keyakinan apabila larangan nikah antar desa tersebut tidak dipatuhi atau bahkan sampai terjadi adanya pelanggaran, maka akan berdampak pada pelaku pelanggar pasca pernikahan. Pernikahan yang dilanggar tersebut memiliki beberapa efek negatif di antaranya, meninggalnya orang tua kedua pasangan suami istri pasca keberlangsungan pernikahan secara cepat dan mendadak, dan kematian anak pada saat melahirkan atau hidupnya tidak berlangsung lama disamping masyarakat sudah memandang negatif terhadap pasangan yang melanggar larangan nikah antar desa tersebut. Keyakinan ini diwariskan secara turun temurun hingga sekarang, sehingga masih banyak masyarakat yang berpegang teguh terhadap larangan nikah antar desa tersebut.

Sebagaimana kepercayaan masyarakat tentang dampak buruk yang terjadi bila berani melanggar larangan pernikahan antar desa. Dari beberapa kasus yang terjadi terdapat salah satu pasangan yang melakukan pelanggaran terhadap tradisi larangan nikah antar desa. Pasangan YN yang berasal dari Desa Karanggupito dan HN yang berasal dari Desa Sidorejo. Sebelum sampai pernikahan mereka di karuniai seorang anak kedua orang tua dari YN maupun HN meninggal secara mendadak dan dalam waktu yang hampir bersamaan.

Kasus lain terjadi pada SR seorang warga Desa Sidorejo yang menikahi wanita Karanggupito bernama YT. Kejadiannya tidak jauh berbeda dengan yang dialami YN, selang tidak beberapa lama dari pernikahan, orang tua kedua pasangan suami istri ini meninggal dunia secara mendadak dan keduanya bercerai. Mereka percaya bahwa kejadian itu adalah dampak dari melanggar adat larangan nikah antar desa. Masyarakat setempat menganggap pelaku yang berani melanggar tradisi larangan nikah desa tersebut sebagai pelanggaran terhadap adat yang berlaku, selain itu pelaku biasanya mendapat sanksi sosial yang biasanya berupa pengucilan atau cemooh dari masyarakat setempat.

Berangkat dari tradisi larangan nikah antar desa yang telah dijelaskan diatas, teori *'urf* bagi penulis merupakan jalan dalam mengkaji, meneliti, dan menegaskan persoalan lingkup hukum adat. Terlepas dari penelitian terdahulu dengan menggunakan teori maqasid syariah sebagai pisau analisis dari penelitian yang ditulis dalam karya ilmiah berupa skripsi oleh penulis dengan judul “Larangan Nikah Antar Desa Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi). Kemudian penulis tertarik untuk mengeksplor kembali karya tulis tersebut menggunakan teori *'urf* yang bagi penulis juga merupakan Jawaban dari persoalan tradisi larangan nikah antar di tengah masyarakat.

Tradisi larangan nikah antar desa di pilih dan dijadikan fokus dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan dan pertimbangan. Pertama, tradisi larangan nikah antar desa merupakan tradisi yang masih kental dan

dipegang teguh oleh masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Kedua, keberadaan tradisi larangan nikah antar desa ini masih menjadi wacana kontroversial terutama dalam ranah akademik, pro dan kontra terkait legalitas hukum larangan nikah antar desa tersebut merupakan sebuah sajian menarik untuk diteliti. Ketiga, tradisi larangan nikah antar desa dijadikan sebagai obyek kajian karena tradisi ini dipandang sebagai lahan yang tepat dalam memahami nilai budaya lokal yang memiliki ciri tersendiri disebabkan masyarakat masih mempertahankan tradisi ini sampai saat ini sebagai upaya masyarakat mendapatkan pasangan dan kelancaran dalam kehidupan serta terhindar dari keburukan pasca pernikahan.

Oleh karena itu landasan teoritik yang relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami tradisi larangan nikah antar desa ini adalah teori *'urf* untuk mengetahui legalitas tradisi larangan nikah antar desa.

### **B. Fokus Penelitian**

Mengacu pada konteks penelitian yang disebutkan tersebut, maka diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan filosofis adanya tradisi larangan nikah antar desa di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi ?
2. Apa saja aspek kemanfaatan yang diperoleh masyarakat terhadap berlangsungnya tradisi larangan nikah antar desa tersebut ?
3. Bagaimana tradisi larangan nikah antar desa di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi dalam tinjauan *'urf*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisa dasar filosofis tentang tradisi larangan nikah antar desa di Desa Karanggupito dan Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi.
2. Menganalisa manfaat yang diperoleh masyarakat atas tradisi larangan nikah tradisi larangan nikah antar desa di Desa Karanggupito dan Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi.
3. Mengkaji tinjauan *'urf* tentang tradisi larangan nikah antar desa di Desa Karanggupito dan Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis tentang tradisi larangan nikah antar desa.
  - b. Memberikan kontribusi pengetahuan tentang tradisi larangan nikah antar desa.
  - c. Menambah khazanah keilmuan khususnya di Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim dan masyarakat luas pada umumnya.
  - d. Menjadi bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan informasi pengetahuan dan wawasan tentang larangan nikah antar desa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang kajian larangan nikah antar desa kepada masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi khususnya, dan masyarakat muslim pada umumnya.

### E. Orisinalitas Penelitian

Upaya memperhatikan dan menjaga keotentikan orisinalitas karya tulis ilmiah, maka diperlukan melampirkan karya tulis ilmiah penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan fokus penelitian dengan dengan karya tulis yang akan penulis angkat sebagai penelitian selanjutnya. Berikut paparan karya tulis ilmiah sebelumnya sebagai orisinalitas penelitian :

1. Tesis M. Sokhan Ulinnuha dengan judul “Larangan Perkawinan *Kebo Mbalik Kandang* Prespektif Kontruksi Sosial (Studi Kasus Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”. Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Tesis ini menjelaskan tentang larangan nikah calon pasangan yang ayah atau ibu calon pasangan laki-laki berasal dari Desa calon pasangan perempuan atau sebaliknya.
2. Tesis Sidanatul Janah dengan judul “Larangan Perkawinan *Gotong Dalam* Prespektif Teori Konstruksi Sosial (Studi di Desa Gedangan

Sidayu Kabupaten Gresik)”. Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Tesis ini membahas tentang larangan perkawinan antara mempelai yang berhadapan rumah dan hanya terpisah oleh jalan utama.

3. Tesis Moh. Ali dengan judul “Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Di Bawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura)”. Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Tesis ini menjelaskan tentang sahnya perkawinan bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan dengan tanpa menunggu masa iddah habis. Hal ini seperti yang dilakukan oleh HS yang bercerai dengan suaminya yang bernama TB. Melakukan perkawinan tanpa menunggu masa iddah karena ditinggal ke Malaysia selama tiga bulan.
4. Jurnal “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek” karya Ririn Mas’udah Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 1 No. 1 2010. Dalam jurnal ini dijelaskan larangan perkawinan *mlumah murep* yang artinya larangan perkawinan dimana salah satu calon mempelai memiliki saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya.
5. Tesis Muhammad Faiq dengan judul “Tradisi Perkawinan *Salep Tarje* (Studi Analisis Respon di Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur)”. Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga

Tahun 2016. Dalam tesis ini menjelaskan tentang ketidaksefahaman kyai dengan sesepuh desa tentang adat yang berlaku. Yang kemudian oleh penulis mencoba mengungkap tentang perkawinan tersebut.

6. Tesis Akhmad Masruri dengan judul “Islam, Tradisi dan Modernitas Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu (Studi Komunitas Wetu Telu di Bayan)”. Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Tahun 2010. Dalam tesis ini menjelaskan tentang dialektika Islam, Tradisi dan Modernitas yang ada pada masyarakat sasak telu.
7. Tesis yang ditulis oleh Yudi Ariyanto. “Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban”. Mahasiswa Program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2016. Penelitian ini mencoba mengungkap latar belakang masyarakat Desa Klotok dalam mempraktekkan tradisi perhitungan dino pasaran untuk mencari hari baik dalam pernikahan. Dengan menggunakan teori ‘urf sebagai analisa dalam melihat identitas yang terjadi dalam masyarakat Desa Klotok. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa tradisi yang berlaku termasuk dalam kategori ‘urf yang *shohih*.
8. Tesis yang ditulis oleh Savvy Dian. “Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang pariaman di kota Malang dalam Tinjauan ‘Urf’”. Mahasiswa Program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2015. Dalam tesis ini menjabarkan tentang deskripsi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat tersebut

melakukan tradisi bajapuik. Dengan meninjau melalui pisau analisa *'urf* yang dilakukan secara observasi dan wawancara dan memperoleh kesimpulan bahwa tradisi yang dilakukan di kembalikan pada *'urf* yang telah berlaku sejak lama menurut pandangan Islam. Dimana Islam dan *'urf* yang berlaku tersebut tidak bertentangan.

9. Tesis yang ditulis oleh Akhriani. "Larangan Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kampar-Riau (Studi Komparatif antara Hukum Perkawinan adat Kabupaten Kampar-Riau dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)". Mahasiswa UGM tahun 2008. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan larangan perkawinan yang berlaku terhadap perilaku kesopanan suami isteri. Yang menyebabkan tingkat keharmonisan keluarga yang tidak baik dan menjadikan hilangnya hak dan kewajiban suami isteri, anak, dan harta perkawinan yang dibagi menurut kedudukan yang ada dalam suku.
10. Penelitian yang ditulis oleh Pioci Ivantra. "Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Keluarga Adat Sumatera Selatan (Studi Terhadap Hukum Keluarga Islam dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaya)". Penelitian ini bersifat sosiologis historis, yang berhasil mengungkap keterpengaruhan hukum adat yang disebabkan hukum Islam yang mana dapat tercermin dalam penggunaan bahasa dan istilah-istilah arab yang dipakai.

11. Skripsi yang ditulis oleh Khoirun Nasir. “Fenomena Mitos Larangan Pernikahan di Desa Jetis dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dalam Perspektif Hukum Islam”. Mahasiswa jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2016. Dalam penelitian ini mengungkap alasan masyarakat yang percaya dan tidak terhadap larangan nikah tersebut. Dan menjelaskan teori hukum Islam dengan metode istihsan dalam menyelesaikan dan menganalisis tradisi larangan tersebut.

Untuk lebih memudahkan pembaca, maka penulis menyajikan tabel seperti berikut:

**Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian**

No	Nama penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1.	M. Sokhan Ulinnuha, Larangan Perkawinan <i>Kebo Mbalik Kandang</i> Prespektif Kontruksi Sosial Studi Kasus Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, 2017.	Dalam permasalahannya sama-sama tentang larangan nikah beda desa	Dalam Pembahasannya dilarang menikah dengan melihat asal orang tua mempelai	Menjelaskan larangan nikah yang mana asal mempelai dari dua desa yang berbeda, bukan asal orang tua
2.	Sidanatul Janah, Larangan Perkawinan <i>Gotong Dalan</i> Prespektif Teori Konstruksi Sosial Studi di Desa Gedangan Sidayu Kabupaten Gresik, 2017.	Larangan perkawinan adat	- Larangan nikah berhadapan rumah - Teori <i>'urf</i>	Fokus kepada alasan larangan pernikahan antara desa satu dengan desa lain
3.	Moh. Ali, Perkawinan Tanpa	- Kualitatif - Empiris	Tidak membahas	Membahas teori <i>'urf</i> sebagai analisa

	Menunggu Berakhirnya Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Di Bawah Tangan Prespektif Kontruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura, 2017.		tentang larangan nikah adat	terhadap larangan nikah adat
4.	Ririn Mas'udah, Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek, 2010.	Larangan nikah adat yang disebabkan dengan melihat tinjauan desa.	Berbeda dalam melihat calon mempelai yang akan menikah yang mana dalam jurnal ini melihat aspek saudara.	Tidak membahas tentang akibat yang terjadi, namun melihat penyebab yang melatarbelakngi
5.	Muhammad Faiq, Tradisi Perkawinan Salep Tarje Studi Analisis Respon di Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura, 2016.	- Perkawinan adat - Empiris - Kualitatif.	Berbeda obyek dan teori analisis	Menganalisa alasan masyarakat, tokoh setempat dalam melihat fenomena larangan nikah yang berlaku
6.	Akhmad Masruri, Islam, Tradisi dan Modernitas Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu Studi Komunitas Wetu Telu di Bayan, 2010.	Tentang perkawinan adat yang menggunakan pendekatan studi empiris kualitatif	Berbeda obyek dan teori analisis	Tidak melihat tatacara perkawinan, melainkan bentuk larangan perkawinan
7.	Audi Ariyanto, Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban,	- Kualitatif - Pernikahan adat	Tidak membahas tentang hari pernikahan	Melihat sejarah awal mula larangan dan pendapat masyarakat

	2016			
8.	Savvy Dian, Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang pariaman di kota Malang dalam Tinjauan 'Urf, 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cara yang digunakan menggunakan wawancara</li> <li>- Teori</li> </ul>	Penelitian ini tidak menjelaskan larangan pernikahan	Menggunakan teori ' <i>urf</i>
9.	Akhriani. Larangan Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kampar-Riau (Studi Komparatif antara Hukum Perkawinan adat Kabupaten Kampar-Riau dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), Mahasiswa UGM, 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi</li> <li>- Wawancara</li> </ul>	Teori yang digunakan menggunakan komparasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak membahas suku melainkan antar desa</li> <li>- Teori yang digunakan adalah '<i>urf</i></li> </ul>
10.	Pioci Ivantra, Pengaruh hukum Islam Terhadap Hukum Keluarga Adat Sumatera Selatan (Studi Terhadap Hukum Keluarga Islam dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosiologis</li> <li>- Historis</li> </ul>	Dalam pembahasannya mengaitkan antara pengaruh hukum Islam dengan hukum adat	Adanya ketidaksesuaian antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat
11.	Khoirun Nasir, Fenomena Mitos Larangan Pernikahan di Desa Jetis dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu	Membahas larangan nikah antar desa	Lokasi penelitian Teori yang digunakan	Menganalisis tradisi dengan menggunakan teori ' <i>urf</i>

	Kabupaten Semarang dalam Perspektif Hukum Islam, 2016			
--	---	--	--	--

Kesimpulan dari telaah pustaka disini adalah, tradisi larangan nikah antar desa dalam pernikahan masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo berbeda dengan literatur penelitian yang sudah ada, walaupun terdapat persamaan secara parsial, namun celah perbedaannya cukup dominan dibanding dengan kesamaanya. Perbedaan tersebut juga tercover dalam potret tradisi masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo yang menjadi lokasi penelitian, dimana tradisi ini sudah lama ada dalam rentang waktu yang cukup lama. Selanjutnya titik tekan perbedaan terletak pada pemahaman alasan dan aspek kemanfaatan penggunaan tradisi larangan nikah antar desa itu sendiri oleh masyarakat, dan dengan pendekatan '*urf*' dapat diketahui eksistensi tradisi tersebut.

#### **F. Definisi Istilah**

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kajian yang akan dibahas maka perlu diperjelas konteks penelitian yang akan ditulis, sebagaimana berikut:

##### 1. Tradisi

Tradisi yang dimaksud disini ialah kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

## 2. Larangan nikah antar desa

Larangan nikah dalam penelitian ini yang dimaksud adalah larangan untuk melangsungkan pernikahan antara dua calon mempelai yang berasal dari Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, yang mana masyarakat setempat meyakini bahwa bila pernikahan tersebut dilakukan akan menimbulkan beberapa hal yang tidak baik seperti kematian, rezeki tidak lancar, dll.

## 3. *'Urf*

Maksud *'urf* penelitian ini adalah sebuah kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus yang dijadikan sebuah tradisi secara turun temurun, baik yang berupa perkataan atau perbuatan.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam membentuk penelitian yang terarah dan mudah dipahami, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang akan ditulis secara urut dan runtut sebagaimana berikut:

Bab I tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang arah dan tujuan yang dimaksud oleh penulis dalam menyusun tesis, sehingga pembaca dapat menemukan alasan atau latar belakang secara teoritis dan realistik di lokasi penelitian. Dengan demikian pada bab ini menjadi dasar metodologis dari bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang kajian teori yang terdiri atas beberapa konsep diantaranya, larangan nikah dalam Islam dan hukum positif, serta tujuan perkawinan sebagai penguat analisis pada bab V. kemudian menjelaskan landasan teoritik yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu *'urf*. Tujuan penulisan pada Bab II ini diharapkan dapat menjadi teori yang digunakan sebagai analisis pada Bab V serta teori pendukung tentang bagaimana tradisi larangan nikah antar desa tersebut berlaku.

Bab III tentang metode penelitian yang terdiri atas pendekatan, jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data. Dalam bab ini penulis menjelaskan lokasi dan strategi yang digunakan sehingga dapat dipertanggung Jawabkan secara ilmiah. Dengan adanya metode penelitian pada Bab III ini dapat menjadi alur penelitian yang sistematis sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung Jawabkan secara akademik.

Bab IV memuat data-data yang kompleks, data yang dianggap penting digali sebanyak-banyaknya dan dilakukan secara mendalam. Maka dalam Bab IV ini berisi tentang penyajian data dari hasil observasi dan wawancara terhadap informan, data tentang pandangan dan pendapat para tokoh dan masyarakat mengenai tradisi larangan nikah antar desa. Dalam Bab IV ini penulis memaparkan beberapa informasi yang diperoleh dilapangan untuk dikaji lebih dalam dan dianalisis pada bab berikutnya, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan hukum pada Bab IV.

Bab V merupakan tentang hasil penelitian yang terkait dengan apa yang telah dipaparkan dalam Bab I dan Bab II, yang kemudian dikaitkan dengan hasil penemuan berupa realitas empiris yang terdapat dalam Bab IV dengan menggunakan analisis pencarian makna dari paparan Bab III. Maka pada Bab V berisi tentang analisis hasil penelitian pada Bab IV dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu *'urf*. Pada Bab V ini penulis mencoba menguraikan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan *'urf* yang diharapkan akan mendapatkan hasil analisis yang akurat, sehingga menjadi landasan hukum yang jelas.

Bab VI tentang kesimpulan dari inti sari hasil penelitian yang dilakukan yang kemudian dilengkapi dengan saran dan rekomendasi ilmiah. Pada Bab ini penulis memaparkan hasil dari analisis yang telah dilakukan mulai dari awal hingga akhir, dengan pedoman pada rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab I. sehingga pembaca dapat mengetahui hasil dari proses yang telah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan

##### 1. Pernikahan Menurut Islam

Perkawinan atau bisa disebut juga dengan pernikahan memiliki kata dasar “kawin atau nikah”, yang dalam bahasa arab ditulis النكاح yang berarti kumpul, *wathi*, dan akad.<sup>3</sup> Sedangkan dalam arti istilah perkawinan yang berasal dari kata ‘kawin’ memiliki makna membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan pernikahan yang berasal dari kata ‘nikah’ memiliki makna dipergunakan dalam sebuah arti persetubuhan.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian nikah dalam segi hakikat maknanya menurut beberapa pendapat ulama ahli fikih:

- a. Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah memiliki arti hakikat yakni *wathi*’ atau bersenggama.
- b. Sebagian berpendapat makan hakikat nikah yakni akad, dengan arti majaznya berupa *wathi*’.
- c. Sebagian ulama yang lain berpendapat arti nikah memiliki makna yang *musytarak* yaitu gabungan makna *wathi*’ dan akad.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya, pernikahan merupakan akad yang dilakukan antara calon pasangan suami istri untuk menghalalkan hubungan antara keduanya serta membatasi hak dan kewajiban, dimana keduanya saling membutuhkan

<sup>3</sup> Ibnu Qosim Al Ghozi, *Al Bajurii*, Al Haromain Jilid 2, 90.

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 7.

<sup>5</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), 1.

satu sama lain untuk menjadi sekutu sebagai kawan hidup dalam kehidupan rumah tangga.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

### a. Alqur'an

Surat Ar-rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>6</sup>

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sebagaimana dari tanda kekuasaan Allah kepada makhluknya adalah menciptakan pasangan dari jenis kalian sendiri berupa wanita dengan diikat oleh tali pernikahan. sehingga antara kedua belah pihak dapat bersenang-senang, tidak kesepian, dan dapat memperoleh manfaat adanya anak sebagai penerus keturunan. Oleh karena itu, dengan adanya pernikahan dapat timbul adanya rasa cinta dan kasih sayang.

Surat Az-Zariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>7</sup>

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

<sup>6</sup> QS. Ar-Rum: 21.

<sup>7</sup> QS. Az-Zariyat: 49.

Dalam ayat tersebut dapat diambil sebuah pengertian bahwa segala sesuatu yang berpasang-pasangan yang menciptakan adalah Allah. Sehingga kita akan selalu dapat mengerti akan kebesaran Allah.

Surat An-Nisa' : 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>8</sup>

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dalam ayat tersebut terdapat beberapa hal, pertama; Islam merupakan agama sosial yang menaruh perhatian besar terhadap hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Kedua; manusia hendaknya menjaga persatuan salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan pernikahan. Ketiga; kita diharuskan untuk saling menjaga silaturrahim antar sesama dan saling menghormati satu dengan yang lain.

#### b. Hadist

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}<sup>9</sup>

Nabi bersabda: “Nikah itu sunnahku, maka siapa yang tidak menyukai sunnahku ia bukan termasuk golonganku”.

<sup>8</sup> QS. An-Nisa': 1.

<sup>9</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubab al-Hadits*, (Surabaya: Al-Miftah, tt), 42.

Dalam hadis ini dapat digambarkan bahwa salah satu sunnah Nabi adalah menikah, oleh karena itu beliau menganjurkan ummatnya untuk melakukan pernikahan sebagai wujud ketaatan terhadap sunnah Nabi.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْخَرَائِرَ}<sup>10</sup>

Nabi bersabda: “Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, hendaklah ia mengawini perempuan yang merdeka”.

### 3. Rukun Dan Syarat Pernikahan Menurut Islam

Rukun yang dimaksud adalah sesuatu yang pokok dimana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunnya tidak terpenuhi. Maka yang dinamakan rukun nikah ialah segala sesuatu yang penting dan pokok dalam suatu akad nikah, yang apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka konsekuensinya pernikahan tersebut tidak sah.<sup>11</sup> Sedangkan syarat ialah sesuatu yang harus ada pada saatnya. Baik berupa rukun maupun dasar-dasar rukun, maka apabila ada satu syarat tertinggal maka rukun dinyatakan tidak terpenuhi.<sup>12</sup>

Para ulama sepakat bahwa perkawinan memiliki dua syarat yaitu, pertama adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan dan yang kedua adalah adanya wali nikah bagi calon mempelai wanita, ketiga adanya saksi, dan keempat adanya ijab qobul. Demikian pula dalam KHI dijelaskan pada pasal 14 tentang rukun-rukun perkawinan adalah: 1.

<sup>10</sup> As-Suyuthi, *Lubab*,..., 42.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhamm Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2002), 59.

<sup>12</sup> Azzam, *Fiqh Munakahat*,..., 96.

Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi, 5. Ijab dan qabul.<sup>13</sup>

Dan diantara syarat perkawinan yaitu:<sup>14</sup> 1. Islam, 2. Baligh, 3. Berakal sehat, 4. Merdeka, 5. Wali dengan syarat; tidak ada paksaan, berkelakuan baik, bisa melihat, adil.

#### 4. Tujuan Pernikahan Dalam Islam

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena memiliki tujuan mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdi*) agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz al-nasl*) yang sehat, mendirikan rumah tangga yang penuh kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.

Menurut Imam al-Ghazaly, tujuan perkawinan antara lain:<sup>15</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

<sup>13</sup> Departemen Menteri Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Trinity Uptima Media, 2007), 10.

<sup>14</sup> Al Ghozi, *Al Bajurii*,..., 102-104.

<sup>15</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya' 'Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Fikr), tt, 27-36.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-Jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

### 5. Perkawinan Menurut Hukum Positif

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, pasal 1:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>

Adapun pengertian perkawinan menurut hukum adat ialah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut para mempelai namun segenap orang dalam lingkup perkawinan tersebut.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>18</sup>

### 6. Syarat perkawinan dalam Hukum Positif

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan. Diantara syarat perkawinan yang terdapat pada Pasal 6 sampai 11 UU No. 1 tahun 1974 adalah:<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2.

<sup>17</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 42-43.

<sup>18</sup> Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 324.

<sup>19</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: universitas Muhammadiyah Malang Press, 2007), 66.

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/ salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/ walinya apabila kedua orang tuanya meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau perempuan.
- d. Seorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

## **B. Pernikahan yang Dilarang**

### **1. Pernikahan yang Dilarang Dalam Islam**

Pernikahan bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat serta memperhatikan halangan yang dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat dilakukan. Halangan tersebut dikenal dengan nama larangan perkawinan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 109.

Larangan perkawinan yang dimaksud disini adalah beberapa orang yang tidak boleh melaksanakan perkawinan. Orang-orang tersebut yakni perempuan yang tidak boleh dikawini laki-laki atau sebaliknya. Hal tersebut dalam kajian fiqh dinamakan *mawani' al-nikah* (perkara perkara yang menghalangi keabsahan nikah). Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ  
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ  
وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ  
مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
وَاحْتِلَابُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ  
سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا<sup>21</sup>

Artinya: Dan janganlah kalian mengawini wanita yang telah dikawin oleh ayahmu, kecuali dimasa yang telah lalu. karena sesungguhnya perbuatan tersebut sangat keji dan dibenci oleh Allah. Seburuk-buruk jalan. Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara ayahmu perempuan, saudara –saudara ibumu perempuan, anak-anak perempuan saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan saudaramu yang perempuan, ibu yang menyusui, mertuamu, anak istri dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah kau campuri. Akan tetapi bila belum kau campuri setelah kau cerai maka tidaklah berdosa bagimu untuk mengawininya, menantumu, mengawini dua perempuan bersaudara kecuali yang sudah lalu. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

<sup>21</sup> QS. An-Nisa': 22-23.

Dalam dua ayat diatas dapat diambil dua poin tentang larangan nikah antara laki-laki dan wanita. Pertama, larangan yang berlaku selamanya. Kedua, larangan yang bersifat sementara.<sup>22</sup>

Larangan yang berlaku selamanya disini memiliki makna bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan sampai kapanpun dalam kondisi apapun. Hal tersebut dalam syara' dinamakan *mahram mu'abbad*. Sedangkan arti berlaku sementara ialah perkawinan bisa dilakukan dengan melihat keadaan dan waktu tertentu, sehingga bila terpenuhi maka perkawinan boleh dilaksanakan. Hal ini dalam syara' disebut dengan *mahram mu'aqqat*.<sup>23</sup>

a. Larangan pernikahan yang berlaku untuk selamanya

Sebab-sebab larangan perkawinan yang berlaku selamanya ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, hubungan kekerabatan; kedua, hubungan perkawinan; dan ketiga, hubungan persusuan.<sup>24</sup> Diantara beberapa hal yang masuk dalam poin pertama yaitu:<sup>25</sup> 1) Ibu, nenek, dan nasab lurus keatas dari keduanya. 2) Anak perempuan, anak perempuan saudara hingga nasab lurus kebawah. 3) Saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu. 4) Bibi dari ayah, saudara perempuan kakek, dan nasab yang sambung hingga keatas. 5) Bibi dari ibu, saudara perempuan nenek, dan nasab yang sambung hingga keatas. 6) Keponakan perempuan dari saudara laki-laki, cucu perempuan dari saudara laki-

<sup>22</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ..., 103.

<sup>23</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ..., 103.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Vol. II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 487.

<sup>25</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, ..., 111.

laki, dan nasab lurus kebawah. 7) Keponakan perempuan dari saudara perempuan, cucu perempuan dari saudara perempuan, dan nasab lurus kebawah.

Tujuh poin diatas adalah larangan perkawinan selamanya bagi laki-laki dari jalur kekerabatan. Sedangkan larangan perkawinan dari jalur kekerabatan untuk perempuan adalah:<sup>26</sup> 1) Ayah, kakek, dan nasab keatas. 2) Anak laki-laki, cucu laki-laki, dan nasab kebawah. 3) Saudara laki-laki sekandung, seayah, dan seibu. 4) Paman dari ayah, saudara laki-laki kakek, dan nasab keatas. 5) Paman dari ibu, saudara laki-laki nenek, dan nasab lurus keatas. 6) Keponakan dan cucu laki-laki dari saudara laki-laki, dan nasab kebawah. 7) Keponakan dan cucu laki-laki dari saudara perempuan, dan nasab lurus kebawah.

Poin kedua dari larangan perkawinan yang bersifat selamanya yaitu karena hubungan perkawinan, antara lain:<sup>27</sup> 1) Ibu tiri, keharaman mengawini ibu tiri, yakni perempuan yang telah dikawini oleh ayah telah dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَاحْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>28</sup>

Artinya: Dan jangan lah kamu mengawini wanita wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, tekecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci Allah dan seburuk buruk jalan (yang ditempuh).

<sup>26</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,..., 111.

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid maqasid Vol. II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 27.

<sup>28</sup> QS. An-Nisa': 22.

2) Menantu, keharaman mengawini menantu yakni perempuan yang telah dikawini oleh anak adalah karena adanya akad perkawinan. Meski si anak belum pernah menjimak perempuan tersebut. 3) Mertua, keharaman mengawini mertua (ibu istri) adalah sebab adanya akad, baik istrinya itu sudah disetubuhi atau belum. 4) Anak tiri, haram hukumnya mengawini anak perempuan istri yang istri tersebut telah dijimak.

Sedangkan lelaki yang tidak boleh dikawini oleh perempuan karena hubungan perkawinan yaitu:<sup>29</sup> 1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya. 2) Laki-laki yang telah mengawini anak atau cucu perempuannya. 3) Ayah dari suami atau kakeknya. 4) Anak laki-laki dari suaminya atau cucunya.

Hikmah yang dapat diambil dari larangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya. Biasanya anak yang terlahir keadaan fisiknya tidak seperti anak pada umumnya, namun bukan berarti cacat.<sup>30</sup>

Poin ketiga dari larangan perkawinan yang bersifat selamanya adalah sepersusuan, yang mencakup beberapa macam:<sup>31</sup> Ibu sepersusuan yaitu perempuan yang pernah menyusui, anak susuan yaitu anak yang disusui istri hingga nasab kebawah, saudara sepersusuan yaitu anak yang dilahirkan oleh ibu susuan, paman

<sup>29</sup> Abd al-Qadir Manshur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab Wa al-Sunnah* (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, Buku Pintar Fiqh Wanita, Jakarta: Zaman, 2005), 158.

<sup>30</sup> Ali Yusuf al-Subkiy, *Nizam al-Ushrah Fi al-Islam* (Penerjemah: Nur Khozin, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Jakarta: Amzah, 2010), 124.

<sup>31</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

susuan, bibi susuan, dan anak dari saudara sepersusuan hingga nasab kebawah.

Hikmah dari larangan perkawinan karena susuan adalah sebab makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik, namun juga menyangkut jiwa dan akhlak. Dengan adanya hubungan kekerabatan karena persusuan menjadikan mereka (tulang, daging, dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlak mereka.<sup>32</sup>

b. Larangan pernikahan yang berlaku untuk sementara

Selanjutnya larangan perkawinan yang bersifat sementara merupakan larangan yang dikarenakan ada sebab tertentu yang menghalanginya, sehingga apabila sebab tersebut telah tiada, maka larangan tersebut hilang. Larangan nikah semacam ini antara lain:<sup>33</sup>

- 1) Mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu ikatan perkawinan. Ulama fiqh berpendapat bahwa perkawinan semacam ini menyebabkan rusaknya hubungan kekerabatan dan menimbulkan permusuhan.<sup>34</sup>
- 2) Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan dengan lelaki lain. Dimana masa iddah perempuan tersebut belum habis.

<sup>32</sup> Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra pustaka, 2005), 427.

<sup>33</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 35-37.

<sup>34</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,..., 124.

- 3) Perempuan yang telah terlatak tiga oleh suaminya. Kecuali telah adanya *muhallil* dan telah habis masa iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ<sup>35</sup>

Artinya: jika suami telah mentalaknya maka tidak boleh bagi suami menikahi perempuan itu sampai dia kawin dengan lelaki lain. Dan jika lelaki tersebut menceraikannya maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah, di jelaskanNya kepada kaum yang mau mengetahui.

- 4) Perempuan yang sedang menjalani iddah wafat suaminya atau iddah talak sampai habis masa idahnya.<sup>36</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ<sup>37</sup>

Artinya: Dan tiada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan tersebut dengan sindirian atau kau sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui kamu akan menyebut mereka tapi janganlah kamu membuat perjanjian menikah secara rahasia dengan mereka kecuali hanya menggunakan kata-kata yang baik.

<sup>35</sup> QS. Al-Baqarah: 230.

<sup>36</sup> M. Azhari Hatim, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 11.

<sup>37</sup> QS. Al-Baqarah: 235.

Dan janganlah kamu menetapkan akad sebelum selesai iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah padaNya dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampung, maha penyantun.

- 5) Kawin dengan pezina, ini berlaku baik bagi laki-laki yang baik dengan wanita pezina, atau perempuan yang baik dengan laki-laki pezina haram hukumnya, kecuali setelah masing-masing bertaubat.<sup>38</sup> Sebagaimana frman Allah dalam surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ<sup>39</sup>

Artinya: Pezina laki-laki tidak boleh menikah dengan kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

- 6) Perkawinan beda agama. Yaitu salah seorang muslim dan lainnya non muslim. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبِكُمْ ۗ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ<sup>40</sup>

Artinya: Janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik merdeka walau ia menakjubkanmu. Dan janganlah kamu mengawinkan

<sup>38</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,..., 130.

<sup>39</sup> QS. An-Nur: 3.

<sup>40</sup> QS. Al-Baqarah: 221.

anak perempuan kepada lelaki musyrik sampai ia beriman. Sesungguhnya budak laki-laki beriman lebih baik bagimu dari pada lelaki musyrik merdeka. Meski ia menarik bagimu.

- 7) Larangan nikah sebab ihram. Perempuan yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh untuk dikawini. Dan boleh dikawini jika masa ihramnya sudah selesai.<sup>41</sup>
- 8) Mengawini lebih dari empat perempuan. Haram hukumnya mengawini perempuan kelima sebelum salah satu dari keempat istrinya dicerai. Karena batas menikah bagi laki-laki adalah empat perempuan.<sup>42</sup>

## 2. Pernikahan yang Dilarang Menurut Hukum Positif

Larangan perkawinan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sebab tidak dapat dilakukannya perkawinan, atau jika tetap dilakukan maka menjadikan keseimbangan dalam masyarakat terganggu. Ada larangan perkawinan karena memenuhi persyaratan larangan agama yang telah masuk menjadi hukum adat, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat, tetapi tidak bertentangan dengan hukum agama atau perundang-undangan.<sup>43</sup>

Pada Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa larangan perkawinan antara dua calon ialah:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus atau kebawah
- b. Berhubungan darang dalam garis keturunan menyamping

<sup>41</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,..., 113.

<sup>42</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,..., 125.

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 100.

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri, periparan.
- d. Berhubungan susuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal suami beristri lebih dari satu orang.
- f. Hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>44</sup>

### C. Hikmah Pernikahan

Agama memerintahkan pernikahan dengan tujuan terdapat banyak sisi positif yang terkandung didalamnya. Baik bagi pelaku maupun bagi orang-orang sekitar. Oleh karena itu dalam pernikahan terdapat beberapa hikmah yang terkandung, diantaranya:<sup>45</sup>

1. Sebagai penyalur naluri seksual manusia.

Manusia yang tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya, akan tersumbat dan mengalami keadaan gelisah serta dapat menyeret kedalam tindakan yang bertentangan dan penyelewengan. Oleh karena itu pernikahan merupakan suatu jalan tepat yang hendak dilakukan manusia dalam mengatasi masalah tersebut. Sehingga tindakan yang merusak norma atau hukum dapat dikendalikan.

2. Sebagai sarana melestarikan keturunan

Tujuan atau hikmah pernikahan tidak lepas dari proses pelestarian keturunan. Dimana pasangan yang melakukan pernikahan diharapkan

<sup>44</sup> Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Banjarmasin: P.T. Alumni, 2011), 43.

<sup>45</sup> Sabiq, *Fiqh*,..., 10.

dapat menjaga kemurnian asal-asul dengan cara memiliki anak turun yang dihasilkan dengan jalan yang sah.

3. Pernikahan sebagai wadah menumbuhkan naluri kebakakan dan keibuan.
4. Dapat membangun keluarga yang sejahtera

Salah satu hikmah yang terkandung dalam pernikahan ialah terbentuknya keluarga yang sejahtera. Dalam masa pasca pernikahan pasangan akan selalu berupaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang dikehendaki dalam agama Islam.

#### **D. Tujuan Pernikahan**

Dalam masalah tujuan pernikahan ini, pakar *maqasid al-shari'ah* Jamaluddin 'Atiyyah memahami dan menafsirkan hal tersebut kedalam masalah pernikahan dengan beberapa aspek, yaitu:<sup>46</sup>

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Aturan perkawinan dalam Islam hadir sebagai upaya pembenahan hubungan antara laki-laki dan wanita di masa pra Islam di negara arab, yang memperlakukan wanita dengan tidak selayaknya. Islam hadir dengan menjelaskan beberapa aturan terkait perkawinan yang dilakukan oleh suami istri. Diantaranya, anjuran menikah dan larangan tidak menikah, aturan poligami, aturan talak, larangan zina, serta aturan lain yang dirasa belum layak yang menjadikan tidak adanya rasa keadilan dalam masalah hubungan keluarga.

<sup>46</sup> Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 149.

## 2. Menjaga keturunan

Salah satu tujuan perkawinan adalah menjaga keturunan sebagai penerus orang tuanya, dan tujuan keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu Islam mengaturnya dengan beberapa hal, diantaranya perkawinan harus dilakukan oleh lain jenis, dilarang menikah dengan sesama jenis, dilarang mengeluarkan sperma di luar rahim istri dengan tujuan ingin tidak memiliki anak, dilarang melakukan tindakan medis demi mencegah kehamilan bagi wanita dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

## 3. Menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah

Dalam hubungan perkawinan Islam tidak hanya mensyariatkan sebagai jalan penyaluran hubungan biologis semata, namun sebagai wadah saling mencurahkan kasih sayang bagi pasangan sehingga terciptanya romantisme dalam keluarga. Dalam hal ini Islam mengatur tata cara hubungan suami istri, tata krama hubungan seksual, dan aturan untuk tidak saling menyakiti pasangan, serta aturan-aturan lainnya.<sup>48</sup>

## 4. Menjaga garis keturunan

Aspek ini berbeda dengan menjaga keturunan. Untuk dapat terealisasinya poin menjaga garis keturunan ini Islam telah memberi batasan yaitu, melarang hubungan perzinaan, melarang mengadopsi anak yang dengan tujuan dijadikan anak keturunan, menjaga status rahim anak dalam

---

<sup>47</sup> ‘Atiyyah, *Nahwa Taf'il*, ..., 150.

<sup>48</sup> ‘Atiyyah, *Nahwa Taf'il*, ..., 150.

kandungan, dan menjaga aturan masalah idah serta aturan-aturan yang lain.<sup>49</sup>

5. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini telah jelas sebagaimana yang diungkapkan oleh nabi dalam memilih pasangan. Ada empat kriteria, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Dari empat aspek tersebut hanya agama dan keberagaman yang menjadi titik utama yang perlu dipertimbangkan.<sup>50</sup>

6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Dalam masalah berkeluarga, suami istri serta anak yang dilahirkan memiliki peranan penting dalam aspek menjaga pola hubungan yang baik, dimana mereka harus menjaga hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Seperti pola hubungan kekerabatan, kewalian, pola hubungan mahram, dan pola hubungan lain yang telah diatur oleh agama sehingga semua anggota keluarga tidak dapat berlaku semena-mena menurut keinginan pribadinya yang menyimpang dari aspek kemashlahatan.<sup>51</sup>

7. Mengatur aspek finansial

Dalam masalah perkawinan seorang suami memiliki beberapa tanggung jawab sebagai aspek pemenuhan finansial, diantaranya memberi mahar istri, memberi nafkah istri dan anak turunya, memberi nafkah istri yang dicerai, serta adanya hukum kewarisan dan wasiat, serta aturan lain yang bersifat finansial.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> ‘Atiyyah, *Nahwa Taf'il*, ..., 151.

<sup>50</sup> ‘Atiyyah, *Nahwa Taf'il*, ..., 153.

<sup>51</sup> ‘Atiyyah, *Nahwa Taf'il*, ..., 154.

<sup>52</sup> ‘Atiyyah, *Nahwa Taf'il*, ..., 154.

### **E. Pernikahan dan Hukum Adat Masyarakat Jawa**

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama di masyarakat Jawa. Hukum adat tersebut adalah produk hukum asli bangsa Indonesia. Bersumber pada peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dilestarikan dengan sadar oleh masyarakat. Karena hukum yang tumbuh dan berkembang tersebut tidak tertulis, maka hukum tersebut memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Hukum tersebut didasarkan pula sebab adanya kesamaan tempat tinggal atau dasar keturunan.<sup>53</sup>

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat, dapat pula diartikan sebagai tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap dalam masyarakat merupakan salah satu sumber hukum dan mempunyai kekuatan normatif. Kebiasaan yang dilakukan tersebut memiliki kekuatan mengikat orang lain untuk melakukan hal sama, karena adanya keyakinan yang muncul bahwa hal tersebut patut ditaati untuk dilakukan. Hal tersebut berkembang sesuai dengan anggapan masyarakat yang ada dalam lingkungan tersebut.

Ciri-ciri hukum adat adalah:

1. Tidak termuat dalam tulisan yang berbentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
2. Tidak berbentuk susunan yang sistematis.
3. Tidak teratur.
4. Keputusan yang dibuat tidak menggunakan pertimbangan.

---

<sup>53</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1996), 32.

5. Peraturan dalam pasal yang ada tidak terdapat penjelasan.<sup>54</sup>

Sedang pernikahan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan sebuah acara pertemuan antara calon pasangan suami istri di depan penghulu untuk dinyatakan dan di sahkan sebagai pasangan suami istri, dengan di hadiri oleh para saksi dan dilakukan dengan ritual dan upacara tertentu.<sup>55</sup> Dalam hal ini pernikahan adalah suatu perayaan yang sangat penting dan termasuk sebuah peristiwa yang besar dalam kehidupan seseorang.

Dalam tradisi Jawa, pernikahan biasanya memiliki ciri khas tertentu dengan segenap keunikan dan kerumitannya, karena bagi kebanyakan masyarakat Jawa sangat memperhatikan proses pernikahan yang berlangsung dimana hal tersebut merupakan makna yang tersimpan dari sebuah upacara dan ritual yang dilakukan. Disamping hal yang berkaitan tentang proses pernikahan, tradisi Jawa juga memperhatikan masalah pemilihan jodoh yang mana harus dilandasi oleh pertimbangan yang matang. Pemilihan jodoh tersebut harus memiliki kriteria bibit, bobot, bebet, dan harus pula memperhatikan hal-hal yang menjadi penghalang pernikahan dalam tradisi Jawa, seperti penghitungan wethon dan larangan pernikahan. Hal tersebut dilakukan demi berlangsungnya kehidupan baik bagi pasangan suami istri pasca pernikahan. Larangan menikah dalam masyarakat Jawa dapat disebut juga pembatasan jodoh. Peraturan-peraturan yang melarang pernikahan diantara seseorang dengan orang tertentu, menurut anggapan bila pantangan

---

<sup>54</sup> Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Penerba Swadaya), 5.

<sup>55</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 207.

tersebut dilanggar akan mengakibatkan kematian salah satu diantara mereka atau bernasib sial dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Sebagian masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat, masih percaya terhadap mitos-mitos yang ada. Masyarakat tersebut masih mengikuti paham kejawen, dimana mitos yang berkembang sangat erat kaitannya dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Pemahaman dan cara berpikir yang bercorak mitos tersebut terbawa oleh kebanyakan orang Jawa, baik mereka yang cara berfikirnya belum maju maupun mereka yang tergolong sudah modern.<sup>56</sup> Sikap tersebut dilestarikan oleh kebanyakan masyarakat penduduk Jawa dengan berupa tutur kata yang disampaikan dari mulut kemulut, turun temurun hingga sekarang. Hal tersebut disampaikan biasanya dengan menggunakan cerita atau kejadian yang tidak pernah terlupakan baik karena terpengaruh oleh kehidupan atau hubungan sejarah nenek moyang terdahulu.

## F. Teori *'Urf*

### 1. Definisi

*'Urf* merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun dan merupakan sebuah hasil perubahan serta pematangan sosial. *'Urf* dapat terbentuk disebabkan adanya saling pengertian antara beberapa orang dalam jumlah besar dengan tanpa memandang tingkatan sosial dimasyarakat.<sup>57</sup> *'Urf* tersusun dan dirumuskan dengan tidak bergantung pada transmisi biologis dan model pewarisan dalam aspek genetik, sehingga *'urf* bisa dikatakan sebagai kebiasaan manusia atau masyarakat yang dilakukan

<sup>56</sup> Suwardi Endaswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Cakrawala, 2003) 112-114.

<sup>57</sup> Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 123.

dalam skala mayoritas dapat berupa perkataan yang dipahami tanpa ada makna lain untuk menjelaskannya.<sup>58</sup>

Pada dasarnya, *'urf* merupakan suatu yang sudah lama dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa ucapan atau perbuatan atau hal tentang larangan untuk meninggalkan sesuatu.<sup>59</sup> Menurut pandangan para ahli ilmu *ushul*, *'urf* dan *adah* tidak terdapat perbedaan. Hampir semua ulama menyatakan dan mengartikan bahwa *'urf* dan *adah* dengan pengertian yang sama dengan melihat aspek substansinya.<sup>60</sup> Oleh karenanya, *'urf* dan *adah* memiliki arti yang sama yaitu segala apapun yang dianggap benar dan baik oleh manusia pada umumnya yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga tercipta sebuah kondisi yang dapat dikatakan kebiasaan.

Meski demikian para pakar hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, dimana *'urf* dijadikan sebagai sebuah kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan muncul dari kreatifitas manusia demi membangun nilai-nilai budaya. Sedangkan *adat* didefinisikan secara umum, tanpa melihat bahwa tradisi dilakukan oleh individu atau kelompok.

Demi mengetahui lebih detail tentang perbedaan *'urf* dan *adat* maka, kami menulis beberapa pembagian:<sup>61</sup>

a. Makna *'urf* lebih sempit daripada *adat* yang cakupannya lebih luas

---

<sup>58</sup> Ahmad Bin Ali Sir al-Mubarak, *Al-'Urf*, (Riyadl: t.p. 1996), 35.

<sup>59</sup> Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idah Al-Qawaid*, (Riyadl: Maktabah At-Taubah, 1994), 216.

<sup>60</sup> Khalaf, *Ushul Fiqh*,..., 124.

<sup>61</sup> Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal ASAS, vol. 7 No. 1 Januari 2015, 28.

- b. *'Urf* terdeteksi dengan dua pembagian; *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Sedangkan adat tidak memiliki pembagian tersebut, dalam artian tidak melihat sisi baik atau buruknya.
- c. *'Urf* merupakan kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Sedangkan *adat* merupakan kebiasaan yang bersifat personal.

## 2. *'Urf* dalam pembentukan hukum

Adapun dasar yang menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sumber hukum atau pisau analisis dalam penyelesaian masalah berlandaskan:

- a. Surat Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>62</sup>

Artinya: jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Dari ayat diatas dapat diambil pengertian bahwa orang muslim diperintahkan untuk selalu mengerjakan perkara ma'ruf. Yang dimaksud kata 'ma'ruf' disini adalah segala bentuk perbuatan yang dianggap baik oleh kebanyakan orang, dilakukan secara terus-menerus, dan tidak bertentangan dengan segala aspek prinsip hukum Islam.<sup>63</sup>

- b. Ucapan Abdullah Ibnu Mas'ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ<sup>64</sup>

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslim adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslim adalah buruk disisi Allah.

<sup>62</sup> QS. Al-A'raf: 199.

<sup>63</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, Cet ke 2, 2011), 212.

<sup>64</sup> M.Yahya Chusnan Manshur, *Ats-Samrot al-Mardliyyah*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2017). 91.

Ungkapan baik tersebut yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang berlaku dimasyarakat yang tidak hanya sesuai dengan tuntutan Islam melainkan segala aspek kehidupan yang mana hal tersebut dalam kacamata orang banyak dianggap baik, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga makna tersebut jika tidak dapat terpenuhi dalam kehidupan masyarakat, maka akan menimbulkan suatu kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.

### 3. Pembagian *'Urf*

Wahab Khalaf dalam buku Ilmu Ushul Fiqhnya, membagi 2 macam *'urf* ditinjau dari segi kualitasnya (aspek diterima dan ditolak oleh syariat) :<sup>65</sup>

#### a. *'Urf fasid*

Yaitu *'urf* yang dipandang bertentangan dengan syariat, maka *'urf* yang seperti demikian dinyatakan batal. Seperti contoh kebiasaan menghalalkan perjudian dan khamr.

#### b. *'Urf shahih*

Yaitu *'urf* yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariah baik berupa Alqur'an maupun As Sunnah, serta terdapat sisi kemanfaatan dan tercegah dari sisi kemadlorotan. Seperti contoh memesan pakaian kepada seorang penjahit.

Tradisi, dalam hal ini dapat berupa sesuatu yang telah nyaman dilakukan oleh masyarakat. Karenanya, kehidupan bersosial dimasyarakat berjalan lancar dan baik sehingga dapat menjamin kehidupan duniawi mereka. Oleh

---

<sup>65</sup> Khalaf, *Ushul Fiqh*,..., 124

karena hal tersebut maka mengabaikan tradisi dapat membuat unsur yang terdapat dalam masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hal ini selaras dengan dalil “*ma raahu al muslimina hasanun fa huwa ‘inda Allahi hasanun*”, segala sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat (Islam) maka baik pula menurut Allah. Dalil tersebut pula yang menjadi dasar terbentuknya teori ‘urf.<sup>66</sup>

Sedangkan ‘urf bila ditinjau dari segi ruang lingkupnya terbagi menjadi 2 yaitu:<sup>67</sup>

a. ‘Urf yang bersifat umum

Yaitu sebuah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas didalam masyarakat dan diseluruh daerah. Penulis tidak menemukan batasan tentang ‘urf dalam kategori ini, namun menurut penulis sifat keumuman yang dikehendaki dalam hal ini ialah keumuman seluruh daerah dalam satu negara tidak terkhusus pada satu daerah atau suku. Contohnya pembayaran pajak tanpa adanya ijab qabul.

b. ‘Urf yang bersifat khusus

Yaitu sebuah tradisi atau kebiasaan yang hanya berlaku pada daerah tertentu dan dikalangan tertentu. ‘Urf kategori ini dapat jelas dipahami secara definisi meskipun tidak ada batasan pada waktu masa berlakunya. Contohnya larangan pernikahan antar desa.

Dari beberapa penjelasan tersebut, yang patut dipertahankan dalam sebuah hukum ialah ‘urf yang shahih. Oleh karena itu dalam ilmu kaidah fiqh mencul sebuah kaidah “*AL-‘Adah Al- Muhakkamah*” yakni kebiasaan dapat dijadikan

<sup>66</sup> Ach. Maimun, *Memperkuat ‘Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*, Jurnal Al-Hikam Vol. 12 No. 1 Juni 2017, 36.

<sup>67</sup> Jazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 90-91.

sebuah hukum yang berlaku. Namun, untuk dapat diberlakukannya sebuah *'urf* menjadi landasan hukum maka dibutuhkan beberapa syarat diantaranya:<sup>68</sup>

- a. *'Urf* tersebut berlaku secara umum, baik *'urf* yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Maksudnya ialah *'urf* yang ada berlaku pada mayoritas atau keseluruhan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan ruang lingkup berlakunya di lakukan oleh mayoritas masyarakat setempat.
- b. *'Urf* tersebut telah memasyarakat (maksudnya telah menjadi sebuah acuan kehidupan dan kental dalam diri masyarakat dan mendarah daging), ketika terdapat persoalan yang akan dianalisa sebuah ketetapan hukumnya itu muncul. Dimana *'urf* yang ada tersebut sudah berlaku jauh sebelum persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan sesuatu yang telah diungkapkan secara jelas dalam sebuah perjanjian transaksi. Artinya, dalam hal ini *'urf* tidak berlaku pada suatu transaksi bila antara kedua belah pihak telah menentukan tentang apa yang menjadi keharusan dan kebutuhan. Karena pada dasarnya *'urf* berkedudukan sebagai syarat, maka bila ada sebuah persyaratan yang dilakukan maka dengan otomatis *'urf* atau kebiasaan tersebut tidak dapat diterapkan.
- d. *'Urf* yang berlaku tidak bertentangan dengan nash-nash yang *qath'i*. Maka *'urf* dapat tetap berlaku bila tidak terdapat nash yang menentang atau melarangnya. Namun bila *'urf* masih dapat dikompromikan dengan nash maka *'urf* tersebut dapat digunakan. Artinya *'urf* tersebut merupakan *'urf*

---

<sup>68</sup> Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal ASAS, vol. 7 No. 1 Januari 2015, 32.

yang *shahih*, sehingga tidak akan terjadi sikap pembatalan terhadap substansi nash yang ada. Namun jika tidak semua nash yang teranulir maka masih bisa terjadi atau terdapat sebagian unsur nash yang tereliminasi.

Dalam hal ini memang tidak semua '*urf*' dapat dipertahankan, namun secara hakikatnya ia memiliki potensi yang menjanjikan. Karena dalam *nash* tidak secara jelas dan rinci menjelaskan berbagai hal yang ada, kepentingan menjaga '*urf*' merupakan bagian dari kemashlahatan. Sehingga ia dapat memfungsikan nash dengan baik saat '*urf*' menjadi sebuah alasan nash. Maka bilamana '*urf*' itu berubah maka hukum yang ada ikut berubah sehingga menjadikan nash tidak berlaku.<sup>69</sup>

Kesimpulan dari pemahaman tersebut ialah eksistensi hukum Islam dapat berjalan dengan baik dengan adanya kontrol sosial. Karena '*urf*' yang telah berjalan dan diakui oleh masyarakat meski secara harfiah bertentangan dengan nash tetap dalam posisi berselaras dengan *maqasid syariah*. Dimana maksud dari *maqasid* ini adalah menghindari kesulitan dan mewujudkan sebuah kemaslahatan, sehingga hukum Islam akan terlihat lebih fleksibel dan dapat menjangkau permasalahan yang lebih luas.

Dari beberapa poin diatas, maka dibutuhkan adanya penelitian dan penelusuran tentang '*urf*' yang berkembang erat dimasyarakat sebagai landasan hukum yang ada. Karena pada dasarnya hukum lahir dari kesepakatan atas beberapa orang yang berkumpul dalam suatu lingkungan atau tempat karena adanya ikatan diantara mereka untuk membentuk sebuah


---

<sup>69</sup> Maimun, *Memperkuat 'Urf,...*, 33.

peraturan. Oleh karena itu penerapan *'urf* sebagai tinjauan hukum memerlukan beberapa sikap, diantaranya:

- a. Adanya sikap terbuka terhadap budaya yang berkembang dimasyarakat sebagai sebuah kekayaan yang harus dijaga, dikelola, dan dilestarikan dengan baik.
- b. Tidak serta merta menganggap sebuah tradisi yang ada merupakan suatu pekerjaan yang dianggap sesat yang tidak pantas dilakukan sebelum adanya klarifikasi.
- c. Menyadari bahwa tidak semua hukum yang ada itu berasal dari Tuhan, melainkan juga adanya campur tangan manusia dan aspek historis serta geografisnya.

### G. Kerangka Berpikir



Penelitian ini diawali dengan memaparkan pendapat serta alasan masyarakat terhadap tradisi larangan nikah antar desa. Kemudian memaparkan data temuan lapangan tentang alasan filosofis, aspek manfaat, dan beberapa tanggapan masyarakat tentang tradisi larangan nikah antar desa. Hal tersebut dilakukan dengan maksud memberi pemahaman awal sebelum masuk pada tinjauan *'urf* sebagai pisau analisis. Kemudian data yang diperoleh tersebut diurai dengan memasukkan dan mengaitkan beberapa poin yang berkaitan dengan *'urf* beserta syarat-syarat yang harus terpenuhi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dapat mengelompokkan tradisi larangan nikah antar desa dalam pembagian *'urf*. Sehingga hal tersebut dapat diketahui apakah larangan nikah antar desa masuk dalam kategori *'urf shahih* atau *fasid*. Setelah diketahui bahwa tradisi tersebut masuk dalam salah satu kategori dua *'urf* tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi larangan nikah antar desa dapat dilakukan atau berlaku hukum *'urf* jika masuk dalam kategori *'urf shahih* beserta syarat-syarat yang terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka tradisi tersebut masuk dalam kategori *'urf fasid* yang berkonsekuensi dilarangnya pemberlakuan tradisi larangan nikah antar desa tersebut.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan penelitian yang pengambilan data dilakukan secara langsung dari masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi oleh peneliti dan menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari informan yang telah ditentukan.<sup>70</sup> Sehingga peneliti mampu mengetahui secara langsung tanggapan dan alasan masyarakat yang berada di Desa Karanggupito dan Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi serta memperoleh data yang lebih akurat. Peneliti nanti akan secara langsung melakukan wawancara dengan tokoh agama, pelaku, dan masyarakat di desa tersebut.<sup>71</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dalam arti sebuah bentuk penelitian ilmiah dengan tujuan memahami gejala sosial atau fenomena yang terjadi dalam sosial, yang mengedepankan proses interaksi dan komunikasi terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian jenis ini juga disebut dengan penelitian empiris, artinya penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata sehingga dapat memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat.<sup>72</sup> Jadi sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan, yaitu di Desa Karanggupito dan Sidorejo Kecamatan

---

<sup>70</sup> Lexy J. Moleong, *“Metode Penelitian Hukum Kualitatif”*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 135.

<sup>71</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *“Metodologi Penelitian Pendidikan”*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 60.

<sup>72</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 28.

Kendal Kabupaten Ngawi. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pelaku dan tokoh masyarakat. Kemudian dengan data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan teori '*urf*' dan konsep-konsep yang telah dijelaskan pada bab II.

### **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti merupakan sebuah instrumen dalam pengumpulan data yang mana peneliti langsung hadir ditempat tradisi larangan nikah antar desa tersebut berlaku. Peneliti kemudian melakukan pengamatan dan pengumpulan data terkait tradisi larangan nikah antar desa di Desa Karanggupito dan Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Melakukan wawancara dan mendengarkan dengan cermat dari informasi yang disampaikan oleh beberapa informan serta menyatakan identitas diri secara terbuka sebagai seorang peneliti..

### **C. Latar Penelitian**

Lokasi penelitian tepatnya di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Penelitian ini berdasarkan terjadinya larangan nikah antar desa yaitu Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo yang masih berlaku dengan penyebab adanya sejarah babad desa, dan anggapan masyarakat tentang hal-hal buruk yang telah terjadi pasca melakukan larangan nikah antar desa tersebut.

### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Pada penelitian kualitatif terdapat data primer dan data sekunder. Diantara sumber data tersebut yaitu:

## 1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber wawancara dengan beberapa anggota masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.<sup>73</sup> Maka dari itu, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Tokoh agama yang merupakan elemen penting yang memiliki kekuatan dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tradisi nikah antar desa tersebut. Nantinya akan penulis klasifikasikan pendapat dari para tokoh agama tentang tradisi larangan nikah antar desa tersebut. Sehingga penulis mendapatkan informasi lebih dalam mengenai tradisi larangan nikah antar desa yang penulis anggap sebagai informasi terkait mengenai tradisi tersebut.
- b. Tokoh dan anggota masyarakat. Dari mereka akan dikuak data mengenai alasan mengapa mereka memberikan ruang terhadap tradisi larangan nikah antar desa tersebut beserta kemanfaatan yang diperoleh masyarakat bila tetap kukuh dalam memegang tradisi yang berlaku. Nantinya penulis juga akan mengklasifikasi data dari wawancara terkait sehingga dapat diketahui beberapa alasan yang disampaikan oleh para informan sehingga dapat dijadikan acuan data sebelum melakukan analisis menggunakan pendekatan *'urf*.

---

<sup>73</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *“Pengantar metode penelitian hukum”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder disini adalah data pendukung untuk menunjang data primer, diantara data sekunder yang digunakan adalah buku-buku tentang pernikahan Islam dan hukum positif, jurnal-jurnal penelitian seperti jurnal karya (Ach. Maimun dengan judul Memperkuat ‘*Urf* dalam pengembangan Hukum Islam, karya Sucipto dengan judul ‘*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, dan lain sebagainya, karya tulis yang berkaitan dengan tradisi larang nikah antar desa, dan buku tentang teori ‘*urf*. Diantaranya buku karangan Abdul Wahab Khalaf yang berjudul Ushul Fiqih, Sayyid Sabiq dengan judul Fiqih Sunnah dan lain sebagainya.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan dua metode sebagai upaya memperoleh data yang akurat, yaitu:

#### 1. Wawancara

Merupakan salah satu upaya pengumpulan data dengan upaya tanya jawab secara langsung dan pertanyaan yang ada nanti akan disusun secara sistematis, jelas dan terarah.<sup>74</sup> Wawancara tersebut dilakukan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Desa Karanggupito dan Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Diantara para informan wawancara ialah:

- a. Tokoh agama; Tohari, Widayat, Salamun, Gutoyo, Kusnan.

---

<sup>74</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

- b. Tokoh dan anggota masyarakat; Mbah Suparmi, Kasan Parno, Harno, Sihab Maulani, Dwi Budi, Markam, Mulyono, Bambang Suryo, Samsuri, Selamat, Warni.

Untuk lebih jelas penulis merangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1 Nama Informan**

No	Nama Informan	Umur	Pekerjaan
1.	Mbah Suparmi	80 Tahun	Petani
2.	Mbah Kasan Parno	92 Tahun	Peternak
3.	Dwi Budi	48 Tahun	Staf Desa Sidorejo
4.	Kusnan	44 Tahun	Petani
5.	Gutoyo	53 Tahun	Petani
6.	Harno	48 Tahun	Kepala dusun
7.	Markam	54 Tahun	Kasikemasyarakatan
8.	Warni	63 Tahun	Petani
9.	Bambang Suryo	57 Tahun	Kepala Desa Karanggupito
10.	Widayat	56 Tahun	Petani
11.	Mulyono	52 Tahun	Petani
12.	Tohari	60 Tahun	Petani
13.	Sihab Maulani	27 Tahun	Mahasiswa
14.	Samsuri	53 Tahun	Petani
15.	Salamun	51 Tahun	Petani
16.	Selamat	49 Tahun	Peternak

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data lapangan dengan mencatat, merekam dan meringkas data yang ditemukan di tempat penelitian. Mencari data atau variabel yang berupa catatan, foto, transkrip dan buku-buku yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan berhubungan dengan tradisi larangan nikah antar desa.

### F. Teknik analisis data

Demi mempermudah memahami data yang diperoleh dan agar terpola dengan baik, maka dibutuhkan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

#### 1. Pengecekan Data

Tahap pertama yang dilakukan adalah pengecekan dengan cara pemeriksaan data yang diperoleh dengan meneliti kelengkapan dan kejelasannya. Maka data-data yang ada dalam penelitian ini berasal dari wawancara secara mendalam dengan informan terhadap larangan nikah antar desa di Desa Karangpupito dan Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

#### 2. Klarifikasi

Klarifikasi merupakan proses reduksi data dengan cara menyusun dan mengklarifikasi data yang telah diperoleh kemudian dimasukkan dalam pola tertentu sesuai kebutuhan dengan tujuan mempermudah dalam membaca. Dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data sesuai variabel rumusan masalah, yaitu pertama mengklarifikasikan berdasarkan faktor yang

melatarbelakangi larangan nikah antar desa tersebut tetap eksis hingga sekarang, dan larangan nikah tersebut ditinjau dari teori *'urf*.

### 3. Verifikasi

Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah dikategorikan diatas. Agar tidak terjadi ambiguitas dalam penelitian maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melihat data langsung dari sumber yang dipercaya dengan data yang diambil dari perbandingan atau pendukung. Verifikasi dilakukan dengan cara menemui narasumber, memberikan hasil pengamatan dan wawancara dengan mencocokkan informasi yang sebenarnya.

### 4. Analisis

Analisis dalam penelitian disini berbentuk deskriptif kualitatif yang bermaksud menggambarkan fenomena dengan kata-kata kemudian ditarik sebuah kesimpulan.<sup>75</sup> Dalam konteks ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari dokumentasi dan hasil wawancara berbagai informan di Desa Karanggupito dan Sidorejo Kecamatan Kendal kabupaten Ngawi dengan bahasa yang mudah dipresentasikan berdasarkan pisau analisis teori *'urf*.

### 5. Kesimpulan

Hal terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh demi mendapatkan Jawaban dari rumusan masalah pada bab I yang telah di analisis pada bab V berdasarkan data yang di uraikan pada bab IV tentang Jawaban dasar filosofis masyarakat tentang larangan nikah antar

---

<sup>75</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian*,..., 248.

desa di Desa Karanggupito dan Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi yang di tinjau dari teori *'urf*.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan data yang dimaksud adalah upaya meningkatkan keyakinan hasil dari penelitian kualitatif yang telah di lakukan, maka penulis dalam hal ini menggunakan metode triangulasi. Metode ini digunakan dengan cara mengecek data dari hasil wawancara terkait tradisi larangan nikah antar desa dengan penelitian lain atau buku, kemudian membandingkan data dari para informan yang telah diperoleh dan terkumpul dengan pendapat informan lain, dan selanjutnya membandingkan hasil analisis yang telah di tulis penulis dengan keadaan dan pandangan orang yang berkompeten dalam penelitian yang sedang ditulis.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Sebagai Lokasi Penelitian

##### 1. Luas dan Batas Wilayah<sup>76</sup>

Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo adalah salah dari 217 (dua ratus tujuh belas) Desa yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi.

###### a. Letak

Kondisi wilayah Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo adalah merupakan pegunungan. Wilayah Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo berada pada ketinggian Sekitar 655 M di atas permukaan air laut

Batas Wilayah Desa Karanggupito Adalah Sebagai Berikut :

- 1) Sebelah utara : Desa Ngrayudan
- 2) Sebelah timur : Desa Sidorejo
- 3) Sebelah selatan : Desa Karangrejo
- 4) Sebelah barat : Hutan Jawa Tengah.

Batas Wilayah Desa Karanggupito Adalah Sebagai Berikut :

- 1) Sebelah utara : Desa Gayam
- 2) Sebelah barat : Desa Karanggupito
- 3) Sebelah selatan : Desa Ploso, Desa Simo
- 4) Sebelah timur : Desa Kendal

<sup>76</sup> Data Kantor Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo, diakses pada 6 November 2019.

b. Luas

Luas Wilayah Desa Karanggupito 1,474,26 m<sup>2</sup>. Dari luas Wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pertanian : 410,138 m<sup>2</sup>
- 2) Hutan Negara : 889,240 m<sup>2</sup>
- 3) Pekarangan/ permukiman : 161,118 m<sup>2</sup>
- 4) Lain-lain : 13,764 m<sup>2</sup>

Dan luas wilayah Desa Sidorejo 747,90 Ha. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pemukiman : 75,24 Ha
- 2) Persawahan : 291,99 Ha
- 3) Perkebunan : 216,68 Ha
- 4) Pekarangan : 78,73 Ha
- 5) Lain-lain : 85,26 Ha

## 2. Latar Belakang Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan kondisi tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Karanggupito Berdasarkan Jenjang Pendidikan<sup>77</sup>**

No	Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan	2019
1	Tidak tamat SD	632
2	Tamat SD	3.012

<sup>77</sup> Data Kantor Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo, diakses pada 6 November 2019.

3	Tamat SMP	1.760
4	Tamat SLTA	503
5	Tamat Diploma	10
6	Tamat Sarjana	16
7	Tamat Pasca Sarjana	0

**Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Jenjang Pendidikan<sup>78</sup>**

No	Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan	2019
1	Tidak tamat SD	-
2	Tamat SD	1.230
3	Tamat SMP	843
4	Tamat SLTA	570
5	Tamat Diploma	19
6	Tamat Sarjana	62
7	Tamat Pasca Sarjana	4

**B. Alasan Filosofis Adanya Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Di Desa Karanggupito Dan Desa Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi**

Tradisi larangan nikah antar desa dalam masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo masih menjadi alasan berbagai kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Tradisi tersebut begitu melekat dan seakan tak terpisahkan dari diri masyarakat, yang juga merupakan sebuah ciri

<sup>78</sup> Data Kantor Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo, diakses pada 6 November 2019.

khusus yang tidak dimiliki oleh desa lain. Sehingga dalam hal pelaksanaan pernikahan, masyarakat sangat memperhatikan larangan nikah tersebut.

Jika kita lihat dalam kehidupan, tradisi tersebut mungkin tidak menjadi hal yang mutlak untuk diikuti dalam aspek kebenarannya. Namun, setidaknya memperhatikan tradisi larangan nikah antar desa tersebut merupakan sebuah kepatutan yang dijalani demi terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Disisi lain merupakan sebuah jalan kehati-hatian dalam melangkah menuju kehidupan pasca pernikahan, sehingga hal ini menjadi sebuah prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo secara khusus dan masyarakat Jawa pada umumnya. Dimana masyarakat Jawa memiliki ciri falsafah hidup tersendiri.

Dalam permasalahan tradisi larangan nikah antar desa ini, terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar adanya tradisi larangan. Diantaranya sebagai berikut:

Menurut Mbok Abang, tradisi larangan nikah antar desa ini merupakan sebuah jalan menghindari hal buruk yang terjadi dalam pernikahan, karena bagi masyarakat Jawa pernikahan adalah sebuah suatu yang keramat dan sakral. Sehingga adanya larangan nikah tersebut merupakan sebuah bentuk antisipasi agar dalam menjalani kehidupan setelah menikah dapat menggapai keselamatan dan terhindar dari musibah. Sebagaimana ungkapan beliau:

*“wong jowo kui nyekeli jowone, kapan nek arep rabi mesti gawe pitungan jowo. Lha nek nang kene kui wong deso karanggupito ora oleh rabi karo wong Sidorejo. Ben selamat yo ura usah wani-wani ngelangkahi. Ben ora ono musibahe.”*<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Wawancara, Mbah Suparmi, Karanggupito, 20 Oktober 2019.

(Orang Jawa itu memegang keJawaannya jika hendak menikah mesti menggunakan perhitungan Jawa. Kalau di sini orang desa karanggupito tidak boleh menikah dengan orang dari desa Sidorejo. Agar selamat ya jangan berani-berani melanggarnya. Agar tidak ada musibah).

Hal tersebut, serupa dengan yang disampaikan oleh Kasan Parno. Bahwa pernikahan yang dilakukan seharusnya memperhatikan hal-hal yang dapat mencegah dilakukannya sebuah ikatan pernikahan. Karena dengan begitu, harapan besar semoga Allah memberikan keselamatan dan keberkahan dalam pernikahan yang akan berlangsung hingga akhir hayat. Oleh karena itu, tradisi larangan nikah antar desa merupakan sebuah upaya dan harapan atas keselamatan pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Menurut beliau, hal tersebut sudah menjadi sebuah keyakinan umum bagi masyarakat setempat untuk tidak berani melakukan pelanggaran:

*“wong rabi kui yo kudhu merhatekke perkoro opo ae seng dadekno ora olehe rabi. Mergo wedi ono opo-opo mbesok pas sakmarine rabi. Jan-jane wong rabi orang oleh karo wong sijine kui yo mergo ben diparingi selamat karo gusti Allah. Koyok nang gone kene iki wong-wong wes ora podo wani ngelakoni nikah antar desa. Yen ditakoni nyapo? Yo mergo akeh bilahine. Wes mending golek bojo ora deso kae.”<sup>80</sup>*

(Orang menikah itu ya harus memperhatikan perkara apa saja yang menjadi dilarangnya menikah. Karena takut terjadi apa-apa setelah masa pernikahan. Sebenarnya orang dilarang menikah dengan orang lain itu supaya diberi keselamatan oleh Allah. Seperti di daerah sini orang-orang tidak berani melakukan nikah antar desa. Kalau ditanya kenapa? Ya karena banyak bencananya. Lebih baik cari jodoh bukan desa itu).

<sup>80</sup> Wawancara, Kasan Parno, Karanggupito, 23 Oktober 2019.

Kuatnya tradisi larangan nikah antar desa ini semakin melekat dengan adanya berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga masyarakat di desa tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang menilai bahwa kejadian yang menimpa adalah disebabkan adanya pelanggaran terhadap tradisi larangan nikah antar desa. Peristiwa yang dimaksud adalah berupa perceraian, sakit-sakitan, hingga kematian salah satu dari pasangan atau kematian kedua orang tua secara bersamaan. Hal ini sebagaimana ungkapan pak Widayat yang merupakan salah satu tokoh di desa Karanggupito. Beliau menuturkan:

*“Ngene ki wes akeh kejadian seng ono. Ciloko seng dialami wong seng wani ngelanggar. Contohe pak YN kae wong karanggupito karo mbok HN wong Sidorejo, lagek diluk olehe rabi gurung duwe anak yoan. Pake matek disusul mbokne. Kui yo ora suwe mek kacek semingguan. Yo akeh wong seng ngarani kui mergo wani olehe rabi bedo desa kae. Yo aku jane wong ngerti agomo le... ora ndisiki kersone gusti. Nanging perkoro koyok ngunui kenek gawe titenan. Saben ono wani ngalnggar ngene yo ono wae cilokone. Tapi yo ora keno di yakini nemen, Cuma kudu di percoyo omongan ki. Mergo buktine yowes akeh loh.”<sup>81</sup>*

(Hal seperti ini sudah banyak kejadian yang terjadi. Bencana yang dialami orang yang berani melanggar. Contohnya pak YN itu orang Karanggupito nikah dengan ibu HN orang Sidorejo, baru sebentar menikah belum memiliki anak. Bapaknya meninggal kemudian disusul ibunya. Masanya pun tidak lama hanya berkisar semingguan. Banyak orang yang menganggap hal itu disebabkan karena berani menikah beda desa (Karanggupito dan Sidorejo). Saya sebenarnya orang yang mengerti agama nak...tidak mendahului kehendak Tuhan. Tapi perkara seperti itu bisa dibuat pengamatan. Setiap ada yang berani melanggar hal ini ada saja bencana yang terjadi. Tapi ya tidak bisa di yakini utuh. Cuma harus di percaya ucapan ini. Karena buktinya sudah banyak loh).

<sup>81</sup> Wawancara, Widayat, Karanggupito, 8 November 2019.

Larangan nikah antar desa, menurut Sihab memiliki arti tersirat dan merupakan cara pandang masyarakat Jawa. Terlebih di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo. Tidak menutup kemungkinan bukan hanya di kedua desa tersebut yang terdapat larangan serupa. Melainkan di daerah lain pun ada. Karena pada hakikatnya orang Jawa sangat memegang teguh tradisi yang di bawa para leluhurnya. Hal ini sebagai upaya agar pernikahan dapat berjalan dengan baik dan tentram serta senantiasa diberi kebaikan:

*“Saiki tak kandani, larangan nikah seng koyok ngene iki kudu dipercaya. Mergo buktine wes akeh. Cerito seng tak weruhi yo cerito-cerito teko mbah-mbahku biyen. Yo tak jupuk ae apike. Mergo gawe ngati-ngati. Opo yo enek wong seng gelem urepe kui nelongso? Kan yo ora toh. Nek aku pribadi yo percaya. Lan aku ora wani ngelanggar kui. Mergo coro tak sawang pelakune yo ora kepenak urepe”*  
*Mulane larangan iki termasuk gawe tengeran wong seng arep rabi. Podo karo itungan temu selawe seng wes kondang. Pokoe ojo nganti dilanggar. Ben nasibe apik.”<sup>82</sup>*

(Sekarang saya beri tahu. Larangan nikah yang seperti ini harus dipercaya. Karena sudah ada bukti yang banyak. Cerita yang saya ketahui ya dari cerita-cerita embah-embahku dulu. Saya ambil baiknya saja. Untuk berhati-hati. Apa ya ada orang yang mau hidupnya sengsara? Kan ya tidak. Kalau saya pribadi ya percaya. Dan saya tidak berani melanggarnya. Karena andai saya amati pelakunya ya tidak enak hidupnya).

Dalam tradisi larangan nikah antar desa, hal lain yang di jadikan dasar tetap dipertahankannya tradisi ini adalah kepercayaan dan kemantaban hati masyarakat, selain untuk mencari keselamatan dan terhindar dari marabahaya. Pernikahan yang dilakukan terasa ganjil bila terjadi antara pasangan yang berasal dari Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo. Oleh karena itu, hal yang

<sup>82</sup> Wawancara, Sihab Maulani, Karanggupito, 24 Oktober 2019.

juga dijadikan bahan pertimbangan untuk melaksanakan pernikahan adalah dengan melihat calon pasangan yang akan menikah. Hal ini pula yang disampaikan oleh Dwi Budi.

*“Senajano perkoro seng dialami gak kabeh nemen. Tapi yo tetep masyarakat kui wes podo mantep lan yakin kapan musibah kui jalaran olehe ngelanggar. Koyok contohe, HR karo FT. HR kui asale wong Karanggupito, mergo biyen kenale bareng karo FT, akhire podo seneng terus rabi. Lah FT kae asline wong Sidorejo. Awale yen arep rabi dikandani karo wong tuane, nek jodone kui bedo deso. Tapi suwe-suwe akhire diolehi rabi karo mbokne.”*

*“Tapi ngesakke HR karo FT kae, saben kerjo opo ae gak tau kasil malah utange seng numpuk. Ekonomi keluargane morat-marit. Padahal yo sering di ewangi karo wong tuane. Lha teko ngunui loh masyarakat kene maleh tambah manteb karo larangan ki.”<sup>83</sup>*

(Meskipun hal yang dialami tidak semuanya parah. Tapi ya tetep masyarakat itu sudah saling mantep dan yakin karena musibah itu disebabkan oleh orang yang melanggar. Seperti contohnya HR dan FT. HR itu berasal dari Karanggupito, karena dulu kenalanya dengan FT dan akhirnya sama-sama suka, maka kemudian menikah. FT itu berasal dari Sidorejo. Pada awalnya mereka diberitahu oleh orang tuanya, kalau jodohnya itu beda desa (karena khawatir). Namun lama-lama kemudian diperbolehkan nikah oleh orang tuanya).

(Tapi kasihan HR dan FT. setiap bekerja apa saja tidak pernah berhasil malah menumpuk hutang. Konomi keluarganya kacau balau. Padahal keduanya sering dibantu oleh orang tuanya. Lah dari ini loh masyarakat malah bertambah yakin dengan larangan ini).

Terdapat banyak faktor yang menjadikan masyarakat tetap berpegang teguh terhadap larangan nikah antar desa tersebut. Selain faktor yang telah disebutkan diatas berkaitan tentang upaya menjadikan keluarga tentram dan terhindar dari marabahaya maupun adanya faktor kemantapan hati yang telah melekat pada masyarakat untuk menentukan jodoh berdasarkan pertimbangan

<sup>83</sup> Wawancara, Dwi Budi, Sidorejo, 26 Oktober 2019.

asal desa. Terdapat faktor lain yang melatarbelakangi masyarakat dalam melestarikan tradisi larangan nikah antar desa ini. Yaitu karena sudah menjadi adat istiadat yang berlaku secara turun temurun dari nenek moyang. Sehingga, bagi masyarakat setempat khususnya bagi generasi penerus yang ada di Desa Karanggupito dan Sidorejo dianggap harus melestarikan tradisi tersebut. Mereka berpendapat bahwa orang tua jaman dahulu pasti memiliki niat dan keinginan baik untuk anak cucunya kelak. Melihat masyarakatnya makmur dan sejahtera. Tradisi larangan nikah antar desa tersebut tidak diketahui pasti kapan mulai digunakan oleh masyarakat, namun yang jelas tradisi ini berlangsung cukup lama. Menurut Harno, Kepala Dusun Wonokerto tradisi tersebut sudah ada sejak awal berdirinya desa ini.

*“Hampir kabeh wong deso kene njogo tradisi iki, paling yo awet biyen sak juk e deso iki ono. Aku pas e ra ngerti kapan tahune. Tapi seng pasti, wong kene iki gelem lestarekke tradisi iki mergo niat ngurip- ngurip lan nguripi petuahe mabh-mbah biyen le...*

*Kan yo mesti tujuane wong tuo ki apik, ora mungkin nyengsarakno anak putune. Mangkane awake dewe nang kene yo njogo adat iki.”<sup>84</sup>*

(Hampir keseluruhan orang di Desa ini menjaga tradisi ini, mungkin sejak dulu mulai awal desa ini ada. Saya tidak tahu tepatnya tahun berapa. Tapi yang pasti, orang disini mau melestarikan tradisi ini karena niat melestarikan dan mengindahkan petuah mbah-mbah dahulu nak...

Kan ya pasti tujuan orang tua itu baik, tidak mungkin menyengsarakan anak turunya. Makanya kita disini ya menjaga adat ini).

Begitu juga seperti yang dikatakan Markam, salah seorang kasi kemasyarakatan Desa Karanggupito. Bahwa tradisi larangan nikah antar desa ini

<sup>84</sup> Wawancara, Harno, Karanggupito, 4 November 2019.

berlangsung sejak lama. Dimulai sejak awal berdirinya yang ditandai dengan babad desa.

*“akeh kok le... seng isih gawe tradisi iki. Yo sejaraha biyen kae pas babad deso. Sampe saiki panggah di ugemi karo wong-wong”<sup>85</sup>*

(Banyak kok nak... yang masih menggunakan tradisi ini. Ya sejarahnya dulu saat babad desa. Sampai sekarang tetap di pegang teguh oleh orang-orang).

Alasan tradisi ini tetap digunakan hingga sekarang, selain berdasarkan sudah menjadi kebiasaan turun temurun adalah alasan babad desa oleh orang terdahulu. Dikarenakan adanya sebuah perang tanding antara pihak pendiri desa Karanggupito dan Desa Sidorejo. Seperti yang diakatan oleh Mbok Abang:

*”Sak weruhku le yo... biyen aku diceritani karo buyutku ngene. Jaman biyen pas wayah babad deso Kranggupito yo iku ki Ageng Bogang Putih wi tarung karo ki Sabuk Alu, Ki Malang Taruno, lan Ki Dongkol Sabrang sing babad deso Sidorejo. Saking suwene tarung kui, gek mergo ancen podo-podo sektine. Mulo siji karo liyane sabdo, salah sijine sabdo kui yo wong deso Karanggupto karo Sidorejo wi ra oleh rabi. Sampe-sampe biyen jenenge wong sekti yo, lemah batesane rong deso kui di garis maleh dadi kali, ben dadi tetenger bates deso.”<sup>86</sup>*

(Setahu saya ya nak.. dahulu saya beri cerita oleh buyut saya begini Ki Ageng Bogang Putih (pembabad Desa Sidorejo), Ki Sabuk Alu, Ki Malang Taruna, Ki Dongkol Sabrang (pembabad Desa Karanggupito). Karena saking lamanya pertarungan, ya keran sama-sama sakti. Maka satu dengan yang lain saling bersumpah, salah satunya ialah orang karanggupito dan Sidorejo tidak boleh menikah. Sampai-sampai namanya orang sakti, tanah perbatasan dua desa itu digaris berubah menjadi sebuah sungai kecil, supaya menjadi tanda batas desa).

<sup>85</sup> Wawancara, Markam, karanggupito, 4 November 2019.

<sup>86</sup> Wawancara, Mbah Suparmi, Karanggupito, 20 Oktober 2019.

Menurut Kepala Desa Karanggupito, bahwa motif yang mendasari masyarakat menggunakan tradisi larangan nikah antar desa adalah melestarikan adat yang ada berdasarkan cerita babad desa tersebut. Karena masyarakat percaya bahwa, ucapan orang terdahulu sangat ampuh dan mujarab. Sehingga dalam kalangan masyarakat ada sebagian yang benar-benar fanatik dalam memegang teguh tradisi larangan nikah tersebut. Karena bagi mereka melestarikan tradisi nenek moyang merupakan suatu keharusan bagi para penerusnya demi mendapatkan kehidupan yang bahagia dan terhindar dari malapetaka setelah melakukan pernikahan dan dalam kehidupan rumah tangga. Namun ada juga yang tingkat kepercayaannya tidak penuh.

*“Menurute masyarakat petuahe wong jaman biyen iki ampuh tenan, koyo sabdo pendhito ratu. Dadi masyarakat lestarekno tradisi iki salah sijine yo kui mergo ngandhel omongane wong tuo biyen. Tapi yo ora kabeh percoyo satus persen. Lha jaman saiki wong podo pinter wes podo ngerti agomo.”<sup>87</sup>*

(Menurut masyarakat petuah orang jaman dahulu itu sangat ampuh, layaknya sabdo pendhito ratu. Jadi masyarakat melestarikan tradisi ini salah satunya ya karena percaya (memegang teguh) omongan orang tua dahulu. Tapi ya tidak semua percaya seratus persen. Kan sekarang jaman orang pinter sudah sama-sama mengerti agama).

Sedangkan menurut Warni seorang *pujonggo* Desa Karanggupito, bahwa tradisi larangan nikah antar desa merupakan identitas masyarakat Jawa khususnya di Desa Karanggupito dan Sidorejo. Menurut beliau tradisi atau adat istiadat Jawa tidak bisa dilepas dari orang Jawa, karena merupakan warisan leluhur. Beliau menambahkan bahwa, alasan larangan nikah antar desa tersebut, bila dilihat dengan kaca mata ilmu Jawa atau yang biasa dikenal

<sup>87</sup> Wawancara, Bambang Suryo, Karanggupito, 6 November 2019.

dengan *kejawen* yakni *gapukan jeneng*. Maksudnya ialah tidak cocoknya nama antara Karanggupito dan Sidorejo. Dalam perhitungan adat Jawa dikenal namanya hitung nama, yang dilihat dari nama akhir, dalam hal ini nama Desa Karanggupito dan Sidorejo memiliki nama akhiran yang sama berupa huruf ‘o’. Maka menurut adat Jawa kesamaan akhiran dari sebuah nama sangat mempengaruhi yang mana diartikan sebagai sebuah pertanda negatif, oleh karena itu disisi lain masyarakat Karanggupito dan Sidorejo menilai larangan itu adalah pituah sesepuh dan adat yang harus sudah dipercaya dengan bukti yang nyata, *gapukan jeneng* adalah penyebab yang lain ditinjau dari perhitungan nama.

*”Wong jowo kui bener-bener nyekeli adat, opo maneh masalah kejawen. Iki koyok wes dadi simbole wong jowo. Yen masalah larangan nikah iki, menurut hitungan jeneng jowo kui diarani gapukan jeneng. Ngene, koyok to Karanggupito karo Sidorejo, kui lak akhire podo-podo huruf ‘o’. Iha kui biasane tengere elek. Kudu di dohi. Mulo nek kapan rabi ono coro pitungan jeneng. Yo di delok teko jeneng wonge, yo iso teko jeneng desone.”<sup>88</sup>*

(Orang Jawa itu benar-benar memegang adat, apalagi masalah kejawen. Hal ini sudah menjadi simbol orang Jawa. Jika masalah larangan nikah ini, menurut hitungan nama Jawa disebut *gapukan jeneng*. Contohnya Karanggupito dan Sidorejo, akhir katanya kan sama-sama memakai huruf ‘o’. biasanya itu pertanda buruk. Harus dijauhi. Jadi kalau hendak menikah ada dengan cara hitungan Jawa. Dilihat dari nama orangnya, bisa juga nama desanya).

Dari hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa, terdapat berbagai alasan dan tujuan masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo untuk menggunakan dan melestarikan tradisi larangan nikah antar desa. Alasan

<sup>88</sup> Wawancara, Mbah Warni, Karanggupito, 6 November 2019.

tersebut tidak hanya berupa keyakinan masyarakat, melainkan adanya sejarah babad desa dan perhitungan Jawa yang menjadi sebab kuatnya tradisi ini melekat dalam masyarakat. Tradisi larangan nikah tersebut tetap berlaku hingga saat ini seakan menjadi sebuah ciri khas tersendiri dalam masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo. Karena notabene masyarakat setempat adalah orang Jawa yang berpegang teguh pada adat istiadat Jawa dan perhitungan Jawa atau *kejawen*.

**Tabel 4.3 Alasan Filosofis Penggunaan Tradisi Larangan Nikah Antar Desa<sup>89</sup>**

No	Nama Informan	Aspek yang mendasari	Kategori
1.	Bambang Suryo	Sebagai wujud pelestarian	Tradisi
	Markam	tradisi leluhur	
	Warni		
	Harno		
2.	Suparmi	Sebagai bentuk usaha	Keselamatan
	Kasan Parno	memperoleh keselamatan dalam rumah tangga	
3.	Widayat	Kemantaban hati untuk	
	Sihab	menggunakan tradisi	
	Dwi Budi	larangan nikah antar desa agar terjaganya kehidupan rumah tangga	

<sup>89</sup> Hasil wawancara para informan tentang hal yang menjadi alasan filosofis tradisi larangan nikah antar desa

**C. Aspek Kemanfaatan tradisi Larangan Nikah Antar desa Bagi Masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi**

Tradisi seperti yang kita ketahui merupakan sesuatu yang yang dilakukan sejak lama secara turun-temurun, dan menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kelompok masyarakat. Masalah tradisi yang terdapat dalam sebuah pernikahan memiliki akibat hukum terhadap masyarakat yang bersangkutan. Seperti pernikahan pada umumnya yang memiliki tujuan dan hikmah yang hendak dicapai, tradisi yang berlaku dalam masyarakat pun memiliki peran penting dalam mewujudkan aspek kemanfaatan yang ingin di gapai oleh setiap masyarakat.

Dalam masalah tradisi larangan nikah antar desa di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo, selain masyarakat menganggap bahwa pelanggaran yang terjadi akan berakibat buruk dalam kehidupan keluarga yang berlangsung. Maksud dan tujuan yang ingin terwujud dalam masyarakat ialah seseorang dapat terhindar dari sanksi sosial bilamana terjadi adanya sebuah pelanggaran terhadap tradisi larangan nikah tersebut. Dalam hal ini biasanya sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap si pelanggar ialah pandangan buruk dan cemooh. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Kusnan.

*“Jane tradisi iki panggah diugemi tujuane yo orang mung kuater onoe molo seng metu mergo nglanggar. Tapi digawe ngati-ngati ben ora sampe dadi omongan elek teko masyarakat. Nang kene kan yo adate kuat banget. Dadi sopo wonge sing wani nglanggar yo karo masyarakat di enggep elek, mergo ora nyekeli tradisi.”<sup>90</sup>*

---

<sup>90</sup> Wawancara, Kusnan, Sidorejo, 27 Oktober 2019.

(Sebenarnya tradisi ini tetap dipegang tujuannya tidak hanya khawatir timbulnya bahaya sebab adanya pelanggaran. Tetapi untuk dijadikan kehati-hatian agar tidak sampai menjadi pembicaraan buruk dari masyarakat. Disini kan ya adate kuat sekali. Jadi siapapun yang berani melanggar oleh masyarakat di anggap buruk, sebab tidak memegang tradisi).

Pernyataan diatas sejalan dengan yang disampaikan oleh Gutoyo. Bahwa dengan memegang teguh tradisi yang ada merupakan salah satu jalan agar tidak terkena sanksi sosial. Karena masyarakat menganggap dengan memegang tradisi merupakan sebuah cara menghormati leluhur.

*“Yo ben ora sampek dikucilno masyarakat... le. Sejatine nyekeli tradisi kui bentuk olehe awake dewe ngormati sesepuh biyen sing tau babad deso. Mosok awak dewe ra enek suwune blas. Kan yo saben daerah kui duwe tradisine dewe-dewe. Opo maneh wong seng budoyo jowone isih kentel. Mestine isik kuat olehe ngugemi tradisi. Yo jenenge awake dewe urep nang masyarakat mosok yo gelem sak karepe dewe. Kan yo ora apik to. Lagian wong seng nglanggar pestine di pandang elek karo masyarakat.”<sup>91</sup>*

(Ya biar tidak sampai dikucilkan masyarakat...nak. Sejatinya memegang tradisi itu merupakan bentuk kita menghormati para sesepuh dahulu yang pernah merintis desa. Masak kita tidak ada terima kasihnya sama sekali. Kan ya setiap daerah itu memiliki tradisi sendiri-sendiri. Apa lagi masyarakat yang budaya Jawanya masih kental. Mestinya masih kuat memegang tradisi. Ya namanya kita hidup dimasyarakat. Masak ya mau sekehendak hati. Kan ya tidak baik kan. Lagian orang yang melanggar pastinya di pandang buruk oleh masyarakat).

Hal senada juga disampaikan oleh Markam, bahwa diantara manfaat menjaga tradisi yang berlaku dimasyarakat adalah sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma yang ada. Sehingga dengan menjaga hal tersebut seseorang tidak sampai mendapat gunjingan dan cemooh dari masyarakat.

<sup>91</sup> Wawancara, Gutoyo, Karanggupito, 3 November 2019.

*“Tradisi kan asline gawe toto urep nang masyarakat, dadi nek kapan ono wong seng ngelanggar pasti oleh rasan-rasan omongan seng ra penak. Yo iso ugo dianggep dadi sumber masalah. Yo seng penting patuh karo tradisi kui kan yo apik ben urep nang masyarakat kui makmur lan tentrem ora ono gesekan.”<sup>92</sup>*

(Tradisi pada dasarnya untuk menata hidup dimasyarakat, jadi jika ada orang yang melanggar pasti mendapat omongan yang tidak baik. Ya bisa juga dianggap menjadi sumber masalah. Yo seng penting patuh pada tradisi itu kan ya baik agar hidup dimasyarakat menjadi makmur dan tenteram tidak ada gesekan).

**Tabel 4.4 Aspek Kemanfaatan Pelestarian Tradisi Larangan Nikah Antar Desa<sup>93</sup>**

No	Nama Informan	Larangan nikah antar desa	Alasan
1.	Kusnan	Dilestarikan	Menghindari sangsi sosial
2.	Markam		
3.	Gutoyo		Menghormati Leluhur

#### **D. Tradisi Larangan Nikah Antar Desa**

##### **1. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Karanggupito dan Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi**

Tradisi larangan nikah antar desa yang belaku merupakan praktek orang terdahulu di masa lalu yang dilakukan secara turun-temurun sehingga mencapai dan mendapatkan sebuah legalitas di masyarakat. Namun, tidak semua tradisi yang berkembang dapat tetap dilestarikan dalam kehidupan, baik yang telah disepakati oleh masyarakat pada umumnya ataupun tidak. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tidak

<sup>92</sup> Wawancara, Markam, Karanggupito, 4 November 2019.

<sup>93</sup> Hasil wawancara para informan tentang aspek kemanfaatan berlakunya tradisi larangan nikah antar desa

adanya legitimasi dari agama Islam. Dalam artian, tradisi yang berlaku tidak sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh agama, sehingga banyak dari tradisi yang ada dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang suci. Pada akhirnya, tradisi yang berlaku tersebut dilarang oleh agama.

Menurut penulis, tradisi Jawa dan keIslaman merupakan dua komponen yang saling berkaitan dan saling meyelaraskan. Sehingga bisa dikatakan adanya Islam di Jawa merupakan asimilasi dari kultur budaya masyarakat yang ada. Begitu pula budaya dan tradisi dapat berkembang dan diperkaya oleh adanya khasanah keIslaman.

Oleh karena itu, keduanya akan saling melengkapi membentuk budaya yang serasi dengan keIslaman. Pada dasarnya Islam tidak menekan budaya menjadi budaya Islam yang monoton. Melainkan membentuk budaya yang sesuai dengan syariat, sehingga masyarakat memiliki peluang untuk berkeaktifitas dan melestarikan budaya yang telah berkembang.

Maka, bisa dikatakan bahwa Islam hadir merupakan sebuah agama universal dari tinjauan waktu, tempat, dan kandungan ajarannya. Islam datang sebagai pedoman dan parameter untuk memfiltrasi budaya dan norma yang berlaku dikalangan masyarakat. Sehingga yang baik dibiarkan untuk dilestarikan dan yang buruk atau yang di khawatirkan menimbulkan akibat buruk, maka harus diluruskan dan diperbaiki. Sebagai masyarakat dengan tradisi Islam lokal dan kebudayaan Jawa, proses penentuan calon pasangan pernikahan selain meninjau aspek yang telah ditentukan oleh

agama, instrumen lain yang menjadi pelengkap adalah dengan melihat asal daerah yang dalam hal ini ialah Desa Karanggupito dan Sidorejo.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan menguraikan beberapa pendapat tokoh masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo tentang tradisi larangan nikah antar desa. Menurut Salamun salah satu tokoh agama setempat, tradisi larangan nikah antar desa merupakan sebuah tradisi atau adat istiadat yang boleh dilakukan oleh masyarakat. Meskipun dalam Islam tidak ada larangan untuk menikah beda desa. Namun, kebolehan disini sebatas menghormati adat istiadat yang sudah lama di pegang teguh oleh kebanyakan orang di Desa Karanggupito dan Sidorejo. Bukan sebagai acuan mutlak, sehingga dapat menimbulkan sifat syirik. Maksudnya adalah tidak boleh ada keyakinan bahwa apa yang terjadi dimasyarakat disebabkan oleh pelanggaran terhadap tradisi larangan nikah antar desa. Sehingga timbul sebuah pemikiran atau anggapan bahwa kedua desa tersebut memiliki sebuah kekeramatan yang dapat mengakibatkan hal buruk bagi orang yang tidak mengindahkan larangan nikah tersebut.

*“Nek menurutku ora masalah kapan adat iki digawe cekelan pitungan golek jodo. Nanging ora oleh diyakini ono e larangan iki dadekno sebabe metune ciloko kapan dilanggar. Lan dadekno kabegan kapan ditaati. Ngunu kui iso dadekno sifat syirik. Mulo kudu ati-ati. Soale nang Islam dewe kan yo ra enek seng jenenge larangan nikah bedo deso. Opo maneh antarane karanggupito kro Sidorejo.”<sup>94</sup>*

(Kalau menurut saya tidak masalah bila adat ini dipakai sebagai acuan perhitungan mencari pasangan. Akan tetapi tidak boleh diyakini adanya larangan ini menyebabkan sebuah petaka jika dilanggar. Dan menyebabkan keberuntungan bila ditaati. Hal yang seperti itu bisa

<sup>94</sup> Wawancara, Salamun, Karanggupito, 7 November 2019.

menjadikan sifat syirik. Maka harus hati-hati. Karena dalam Islam sendiri tidak ada yang namanya larangan nikah beda desa. Apalagi antara Karanggupito dan Sidorejo).

Hal senada seperti diatas juga disampaikan oleh Kusnan, bahwa menggunakan tradisi larangan nikah antar desa sebagai salah satu cara mencari pasangan hidup diperbolehkan selagi hanya sebagai upaya atau usaha untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Namun tidak diyakini sebagai sebuah hal yang dapat mengakibatkan malapetaka dan dapat mewujudkan sebuah keselamatan dalam kehidupan.

*“Oleh-oleh wae ngawe tradisi iki ben iso gawe patokan golek jodo. Pokoke ojo nganti diyakini. Mergo kabeh kui kersane gusti Allah. Ora ono nang dunyo iki seng iso dadekno sebabe metune ciloko. Semono ugo ndadekno metune keselamatan. Nanging ngitung pasangan gawe tetenger deso koyok ngene iki jane podo karo itungan jowo, seng mung digawe lantaran. Yo niate ditoto seng apik niat golek selamat marang gusti Allah. Mergo kabeh nggon kui apik kejobo nggon seng wes dilarang karo pengeran. Dadi yo ora opo-opo iki digawe cecekelan kapan arep rabi.”<sup>95</sup>*

(boleh-boleh saja menggunakan tradisi ini supaya dapat menjadi acuan mencari jodoh. Selagi tidak sampai diyakini. Karena semua itu sudah takdir Allah. Tidak ada di dunia ini yang dapat membuat celaka. Begitu pula yang menyebabkan keselamatan. Tetapi menghitung pasangan dengan menggunakan acuan desa seperti ini sama dengan hitungan Jawa, yang hanya digunakan sebagai lantaran. Niatnya ditata yang baik, niat mencari selamat kepada Allah. Karena semua tempat itu bagus kecuali tempat yang sudah dilarang oleh Allah. Jadi tidak apa-apa hal ini di buat pegangan ketika hendak menikah).

Dalam mensikapi tradisi larangan nikah antar desa yang berlaku di masyarakat yang notabene hampir keseluruhan masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo mempraktekkannya. Menurut Gutoyo, bahwa

<sup>95</sup> Wawancara, Kusnan, Sidorejo, 27 Oktober 2019.

diperbolehkan menggunakan tradisi ini seperti halnya menggunakan perhitungan Jawa, baik *wethon* kelahiran atau perhitungan hari baik dan hari *naas*, selagi tidak adanya sikap fanatik yang sampai pada taraf pengkultusan. Maka jika terdapat efek yang menjadikan masyarakat mengkultuskan tradisi tersebut yang memungkinkan dapat menimbulkan sifat syirik secara otomatis tradisi ini tidak diperbolehkan. Seperti yang kita ketahui tentang perhitungan *pasaran* Jawa, bila setelah diketahui hasil perhitungan hari itu buruk dan pernikahan tetap dilangsungkan. Maka diyakini dapat menimbulkan hal-hal buruk atau hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi kepada pelaku. Hal ini yang dimaksud untuk dilarang atau dicegah. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi tauhid seseorang, yang bisa lupa bahwa semua yang terjadi di atas bumi ini semua adalah kehendak dan takdir Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mulyono.

*“Awake dewe kan wong Islam. Kudune nduweni tauhid seng kuat. Ojo sampe ono perkoro seng ndadekno rusake tauhid. Masalah larangan nikah antar desa iki podo karo pitungan pasaran jowo. Wong-wong nek arep rabi biasane gawe itungan iki gawe nggolek dino apike. Ben oleh keberkahan. Cuma, yo ora keno diyakini nemen, seng iso ndadekno fanatik ora iso nompo hukum Islam. Nek fanatik iso dadekno koyok-koyok ora keno ora kudu digawe. Padahal sejatine urep kui kan wes ono seng nentokno, apik eleke, bejo orane, mati uripe. Kabeh kuoso seng ngatur. Nek awak dewe percoyone nemen iso-iso tauhide awake dewe ilang marang gusti. Nek menurutku dewe, olone rumah tangga kui ora mergo pitungane sing salah. Nanging wonge dewe seng ora iso njogo lan ngerumat rumah tanggane. Tapi wong-wong biasane nganggep kui jalaran soko pitunge ora tepak, atau koyok iki desone ora teppak. Dadi ngene iki karo wong-wong malah dadi titenan. Sak jane yo ora mergo larangan nikah deso kui.*

*Yo mbalik maneh nang takdire gusti. Cuma ben ngati-ngati yo coro iki digawe. Yo mek sebatas lantaran wae. Ora dadi penyebab.*"<sup>96</sup>

(Kita ini kan orang Islam, seharusnya memiliki tauhid yang kuat. Jangan sampai ada sesuatu yang dapat merusak tauhid. Masalah larangan nikah antar desa ini sama dengan hitungan pasaran Jawa. Orang-orang jika hendak menikah biasanya menggunakan hitungan ini untuk mencari hari baik. Agar mendapat keberkahan. Tapi tidak boleh benar-benar diyakini yang bisa menyebabkan fanatik tidak dapat menerima hukum Islam. Jika fanatik itu bisa menjadikan sesuatu itu harus pakai. Padahal sejatinya hidup itu sudah ada yang menentukan, baik buruknya, beruntung tidaknya, mati hidupnya. Semua Sang Kuasa yang mengatur. Jika kita terlalu percaya bisa-bisa tauhid kita kepada Allah hilang. Kalau menurut saya, buruknya rumah tangga itu tidak dikarenakan hitungannya yang salah. Tapi karena orangnya sendiri yang tidak bisa menjaga dan merawat rumah tangganya. Akan tetapi orang-orang biasanya menganggap hal itu dikarenakan hitungannya tidak tepat, atau jika seperti ini desanya yang tidak sesuai. Jadi hal seperti ini oleh orang-orang menjadi sebuah acuan. Sebenarnya bukan karena larangan nikah itu. Semua kembali kepada takdir Allah. Hanya saja untuk berhati-hati cara tersebut digunakan. Hanya sebatas perantara saja. Bukan sebagai penyebab).

Sedangkan menurut Bambang Suryo, tradisi larangan nikah antar desa merupakan produk orang-orang terdahulu, dimana mengacu kepada sejarah *babad* Desa yang berkembang dikalangan masyarakat. Situasi yang ada di masyarakat Jawa terlebih masyarakat Karanggupito dan Sidorejo selain memiliki kehidupan religius Islam, juga sangat kental dengan ilmu *kejawen*. Baik yang sudah ada di masyarakat sejak dulu maupun yang dibawa oleh pendatang. Hal ini bisa dikatakan bahwa orang-orang Jawa zaman dahulu menganut agama yang bercorak *Animisme* dan *Dinamisme*. Namun menurut beliau, tradisi larang nikah ini memang tidak harus di

<sup>96</sup> Wawancara, Mulyono, Karanggupito, 7 November 2019.

yakini secara penuh. Akan tetapi, sebaiknya harus dijalani demi menghormati orang yang telah berjuang mendirikan Desa ini. Lebih lanjut beliau menjelaskan akibat yang terjadi bukanlah sebuah permasalahan berat. Karena pada hakikatnya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan baik. Untuk masalah efek yang muncul dari pelanggaran tradisi larangan nikah antar desa, hanya berefek pada konsekuensi sosial. Yang berupa anggapan tidak baik, cemooh masyarakat, dan sampai taraf pengucilan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak mengindahkan tradisi yang ada.

*“Tradisi larangan nikah iki teko leluhur biyen. Ngene, jane wong jowo kui kan ket biyen wes duwe kepercayaan. Opo maneh wes duwe ilmu jowo gawe sembarang kalir nang urep iki. Nanging nek masalah akibate. Aku yo ndak ngandel. Mergo wong urep kui ora mesti mulus. Mek biasane wong nglanggar tradisi iki bakale dipandang ora enak karo wong-wong. Dianggep ora ngajeni adat lan ora ngajeni sesepuh biyen.”<sup>97</sup>*

(Tradisi larang nikah ini dari leluhur terdahulu. Begini, sebenarnya orang Jawa itu sejak dulu sudah memiliki kepercayaan. Apalagi memiliki ilmu Jawa yang digunakan untuk apapun dalam kehidupan. Hanya saja untuk masalah akibat yang timbul. Saya tidak percaya. Karena orang hidup itu tidak selalu berjalan lancar. Cuma biasanya orang yang melanggar tradisi ini akan dipandang buruk oleh masyarakat. Karena dianggap tidak menghormati adat dan tidak menghormati sesepuh terdahulu).

Markam juga berpendapat, tradisi larangan nikah antar desa ini sudah digunakan sejak awal berdirinya Desa Karanggupito dan Sidorejo. Yang berasal dari leluhur yang mendirikan Desa tersebut. Masyarakat Jawa yang kaya akan tradisi sangat menjaga hal tersebut. Oleh karena itu, jika

<sup>97</sup> Wawancara, Bambang Suryo, Karanggupito, 6 November 2019.

terdapat seseorang yang melanggar tradisi tersebut, maka dianggap sebagai penyimpangan terhadap norma yang berlaku dimasyarakat. Akibatnya adalah anggapan buruk terhadap pelakunya.

*“Sejarahe yo soko sing babad deso biyen. Mulai soko kunu digawe cecekelan masalah golek jodo. Yo biyen kui seng dirikno deso kui sumpah, mungkin yo mergo gegerakan ben ora wong Karanggupito karo Sidorejo wi rabi. Tujuane kui yo mek ngormati lan nguri-nguri tradisi wae. Mergo nang masyarakat kene kentel jowone. Wong sing ora taat kui dianggep nyeleweng soko norma seng ono. Akhir dianggep elek karo masyarakat. Nek menurutku dewe, yo kui jalaran omongane atau sabdone wong biyen. Ben putro wayahe dadi apik lan selamat. Kabeh wi tujuane apik.”<sup>98</sup>*

(Sejarahnya (tradisi larangan nikah antar desa) ya dari yang mendirikan desa dulu. Dari situ dibuat sebuah pegangan dalam mencari jodoh. Ya dulu yang mendirikan desa ini bersumpah, ya mungkin karena perkelahian agar supaya orang Karanggupito dan Sidorejo tidak menikah. Tujuannya ya hanya menghormati dan melestarikan tradisi saja. Karena dimasyarakat sini kental Jawanya. Orang yang tidak patuh itu dianggap melenceng dari norma yang ada. Akhirnya dianggap jelek oleh masyarakat. Kalau menurut saya pribadi, ya karena omongan atau sabdo orang dulu. Supaya anak turunnya menjadi baik dan selamat. Semua itu memiliki tujuan baik).

Dari beberapa data wawancara beberapa tokoh diatas tentang tradisi larangan nikah antar desa, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dan pelestarian tradisi larangan nikah tersebut diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur syirik, yang dapat mempengaruhi ketauhidan masyarakat. Dengan cara tidak meyakini adanya penyebab yang menimbulkan musibah dan malapetaka dalam sebuah pernikahan. Tradisi larangan nikah antar desa ini hanya merupakan bentuk usaha dan upaya

<sup>98</sup> Wawancara, Markam, Karanggupito, 4 November 2019.

masyarakat untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Serta melestarikan tradisi tersebut merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap leluhur yang telah berjasa mendirikan Desa. Sehingga masyarakat diharapkan tidak sampai melakukan sebuah pelanggaran yang menyebabkan ia terkena konsekuensi norma sosial.

**Tabel 4.5 Pendapat Tokoh Masyarakat tentang Tradisi Larangan Nikah Antar Desa<sup>99</sup>**

No	Nama Informan	Tradisi larangan Nikah Antar desa	Alasan
1.	Bambang Suryo	Diperbolehkan	Jika tidak
2.	Markam		mengandung unsur
3.	Kusnan		syirik dan tujuan
4.	Salamun		yang baik
5.	Mulyono		Sebagai bentuk Usaha memperoleh Keselamatan

## 2. Pedoman Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Menurut Masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo

Sebelum melakukan proses lamaran, hal yang pertama dilakukan adalah menentukan dan mengetahui siapa calon pasangan yang akan melakukan pernikahan. Penentuan ini dilakukan oleh pihak keluarga sendiri, atau juga biasanya dibantu oleh seorang ahli perhitungan Jawa

<sup>99</sup> Hasil wawancara para tokoh berkaitan dengan tradisi larangan nikah antar desa.

atau *pujangga*. Hal ini dilakukan, khususnya dimasyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo supaya tidak salah memilih jodoh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Samsuri.

*“Umume wong kene iki delok sopo disik seng arep bebrayan. Gawe wong sing ngerti ilmu jowo yo dilakoni dewe. Tapi biasane yo diwangi karo pujonggo. Tujuane ben ora salah pilih. Nek keruan seng arep rabi iki desone teko Kranggupito lan Sidorejo. Biasane yo ora diolehi.”<sup>100</sup>*

(Pada umumnya orang disini melihat dulu siapa yang akan melangsungkan pernikahan. Bagi orang yang paham ilmu Jawa ya dilakukan sendiri. Tapi biasanya di bantu oleh pujangga. Tujuannya biar tidak salah pilih pasangan. Jika diketahui bahwa yang hendak menikah berasal dari desa Karanggupito dan Sidorejo. Biasanya tidak diperbolehkan).

Dalam masalah jodoh, semua itu baik selagi calon jodoh tersebut tidak memiliki sejarah buruk dalam kehidupannya. Namun menurut masyarakat Karanggupito dan Sidorejo penentuan jodoh dengan tata cara tertentu yang sudah dilakukan turun-temurun dipandang lebih baik. Sehingga pengertian memilih pasangan atau calon lebih kepada kesesuaian perhitungan tradisi yang berlaku. Ketika terdapat cara dan jalan yang lebih baik, bagi mereka kenapa tidak dilakukan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Selamat.

*“wong jowo kan duwe keyakinan dewe toh masalah perjodohan. Nek apik nyapo ora digawe yo to?. Senajano kabeh wong ki jodone yo apik pokoe gak tau lakon elek.”<sup>101</sup>*

(Orang Jawa kan punya keyakinan tersendiri masalah perjodohan. Kalau baik mengapa tidak dipakai ya kan?. Meskipun semua orang itu jodohnya baik selagi tidak pernah berbuat jelek).

<sup>100</sup> Wawancara, Samsuri, Karanggupito, 8 November 2019.

<sup>101</sup> Wawancara, Selamat, Sidorejo, 27 Oktober 2019.

Menurut penjelasan beberapa tokoh masyarakat dan *pujangga*, masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo saat ini tidak terlalu kaku dan ketat dalam menggunakan tradisi larangan nikah antar desa ini. Jika zaman terdahulu pemberlakuan tradisi ini begitu ketat diikuti dan disyaratkan, untuk pada masa saat ini terdapat perbedaan yang terlihat lebih longgar. Seperti contoh jika diketahui calon pasangan yang akan menikah berasal dari dua Desa tersebut, dulu masyarakat benar-benar tidak berani menikahkan anaknya. Karena hal tersebut dipercaya dapat mendatangkan musibah yang akan menimpa anaknya atau bahkan menimpa keluarganya. Musibah tersebut bisa berupa perceraian bahkan sampai kematian salah satu anggota keluarga. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Widayat.

*“Nek jaman saki tradisi iki wes rodok sudo le.. bocah saki yo ra kenek digawe ngunu. Iyo nek biyen jaman ku menduwur iseh kuat. Mergo percoyo banget karo tradisi iki seng dadekno penyebab musibah. Nek saiki seng penting di golekn jodo seng teppak, dino seng cocok, wong tuo podho setuju. Wes beres.”<sup>102</sup>*

(Kalau zaman sekarang tradisi ini sudah agak pudar nak.. anak zaman sekarang tidak bisa diatur seperti itu. Iya kalau zaman saya keatas dulu masih kuat. Karena percaya sekali dengan tradisi ini yang menjadi sebab adanya musibah. Kalau sekarang yang penting dicarikan jodoh yang tepat, hari yang baik, orang tua sama-sama setuju. Udah selesai).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Tohari, bahwa zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Dahulu memang aturan tradisi sangatlah ketat, namun pada zaman sekarang sudah berubah. Sehingga hal tersebut menjadi pola pikir baru yang ada di masyarakat.

<sup>102</sup> Wawancara, Widayat, Karanggupito, 8 November 2019.

*“Zaman saki bocah nek arep rabi jarang gawe patokan. Opo maneh masalah tradisi. Kadang yo ra mikir. Wong pitungan jowo ae kadang yo di nggo kok. Pokoe nek wes senneng podo sennenge wani rabi. Ra perduli kae calone teko deso Karanggupito opo Sidorejo, koyok-koyok wes ra patek merhatekke. Mikire maleh ngene koyoke, seng dirabine ki ora desone nangeng wonge. Dadi bocah saki ki nek arep rabi akeh-akehe golek dewe, podo seneng yowes dijak rabi ae. Semisal petuk desa loro kui yo di anggep ra popo nanging di golekke syarat.”<sup>103</sup>*

(Zaman sekarang anak kalau mau menikah jarang memakai patokan. Apalagi masalah tradisi. Terkadang ya tidak dipikir. Hitungan Jawa saja kadang ya tidak digunakan kok. Pokoknya kalau sudah suka sama suka berani menikah. Tidak peduli calonnya dari desa Karanggupito apa Sidorejo, seperti sudah tidak diperhatikan. Mikirnya malah seperti ini kayaknya, yang dinikah ini bukan desanya tapi orangnya. Jadi anak sekarang kalau mau menikah kebanyakan mencari jodoh sendiri, kalau sama sukanya ya sudah diajak menikah saja. Semisal ketemu dua desa tersebut ya dianggep tidak masalah hanya saja dicarikan syarat).

Menurut Warni salah satu *pujangga*, bahwa memang pada zaman sekarang sulit bagi anak-anak untuk mengikuti tradisi larangan nikah antar desa tersebut. Karena anak zaman sekarang sudah modern hitungan Jawa, tradisi Jawa, dan petuah-petuah Jawa terdahulu sudah mulai tidak di perhatikan. Maka bila untuk saat diketahui bahwa pasangan yang akan menikah berasal dari dua desa tersebut, dicarikan sebuah syarat sebagai bentuk doa kepada Allah supaya diberi selamat.

*“wes angel le.. bocah jaman saki wes podo akeh ora ngugemi jowo. Mboh kui urusan pitungan jowo, tradisi jowo, atau pitutur-pitutur jowo biyen. Mergo mungkin jamane wes modern. Bocah-bocah wes mikire bedo, ora koyok wong jaman biyen. Saiki di delok ae nang masyarakat, tingkah bocah jaman saki lak bedo karo wong jaman biyen. Mbuh kui omongane opo tindak tanduke. Wong biyen luweh sopan-sopan mergo isih nyekeli pitutur jowo. Mulo ben ngati-ngati masalah tradisi iki. Seng wes akeh bocah saki ora nyekeli. Biasane*

<sup>103</sup> Wawancara, Tohari, karanggupito, 4 November 2019.

*diselameti karo wong tuane nek kapan sing arep rabi kui asline teko Karanggupito lan Sidorejo. Tujuane yo njalok dungo nang Gusti ben podo-podo oleh selamete.*"<sup>104</sup>

(Sudah sulit nak.. anak zaman sekarang sudah banyak yang tidak memegang adat Jawa. Entah itu masalah hitungan Jawa, tradisi Jawa, atau petuah-petuah Jawa lampau. Karena mungkin zamannya sudah modern. Anak-anak sekarang pikirnya sudah beda, tidak seperti orang zaman dahulu. Sekarang dilihat saja dimasyarakat. Tingkah laku anak zaman sekarang kan berbeda dengan orang zaman dahulu. Entah cara berbicaranya apa tingkah lakunya. Orang dahulu lebih sopan karena masih memegang petuah nasehat Jawa. Oleh karena itu supaya untuk berhati-hati masalah tradisi ini. Dimana anak sekarang sudah tidak memperhatikan. Biasanya diselameti oleh orang tuanya jika yang hendak menikah itu berasal dari Karanggupito dan Sidorejo. Tujuannya ya berdoa kepada Allah supaya sama-sama diberi keselamatan).

Adapun kaidah dalam hitungan Jawa terhadap tradisi larangan nikah antar desa yang menyebabkan dilarangnya pasangan yang berasal dari Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo terdapat tiga macam yang dijadikan patokan sesepuh dan pujangga dimasyarakat tersebut. Ketiga macam tersebut penulis rangkum dari beberapa wawancara sebagai berikut;

a. Dilihat dari segi perhitungan aksara Jawa

Aksara Jawa biasa dikenal dengan sebutan Hanacaraka atau Carakan. Digunakan sebagai bentuk penulisan Jawa sejak zaman dahulu. Awal mula aksara Jawa ini dikenal yakni sejak zaman kerajaan mataram yang pada dasarnya merupakan antara aksara kawi dan aksara abugida. Sedangkan dalam masalah perhitungan Jawa, sebuah nama jika dihitung menggunakan aksara Jawa maka dengan cara memenggal satuan atau suku

<sup>104</sup> Wawancara, Warni, Karanggupito, 6 November 2019.

kata. Yaitu dengan menyendirikan suku katanya sendiri-sendiri. Adapun kaidah aksara Jawas sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Rumus Hitungan Hanacaraka<sup>105</sup>**

Suku kata aksara Jawa	Nilai	Suku kata aksara Jawa	nilai
Ha	1	Ja	3
Da	1	Ba	3
Pa	1	Ra	4
Ma	1	Wa	4
Na	2	Ya	4
Ta	2	Tha	4
Dha	2	Ka	5
Ga	2	La	5
Ca	3	Nya	5
Sa	3	Nga	5

Dalam kaidah ini langkah pertama yang dilakukan ialah memotong nama sesuai suku kata, kemudian selanjutnya adalah menjumlahkan potongan suku kata tersebut sesuai dengan nilainya. Untuk nama Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo jika dipenggal sesuai suku kata menjadi seperti berikut:

**Tabel 4.7 Contoh Perhitungan<sup>106</sup>**

Suku kata asli	Suku kata aksara Jawa	Nilai

<sup>105</sup> Wawancara, Warni, Karanggupito, 6 November 2019.

<sup>106</sup> Wawancara, Warni, Karanggupito, 6 November 2019.

Ka	Ka	5
Rang	Ra	4
Gu	Ga	2
Pi	Pa	1
To	Ta	2
Si	Sa	3
Do	Da	1
Re	Ra	4
Jo	Ja	3

Kemudian dari hasil persatuan huruf, ditotal secara keseluruhan, dan hasil dari nama Desa Karanggupito dan Sidorejo adalah 25. Kemudian langkah kedua yang harus dilakukan adalah, dari hasil yang telah diketahui dihitung berdasarkan lima unsur. Adapun lima unsur tersebut adalah:

**Tabel 4.8 Rumus Unsur Hitungan<sup>107</sup>**

Nama Unsur	Makna
Sri	Kemakmuran
Lungguh	Kedudukan
Geddhong	Kekayaan
Loro	Sakit/musibah
Pati	Mati/kematian

Dalam perhitungan nama dua Desa tersebut yang berjumlah 25, maka dibagi kelipatan 5 dari lima unsur yang ada. Maka ditemukan bahwa hasil

<sup>107</sup> Wawancara, Warni, Karanggupito, 6 November 2019.

dari perhitungan nama Desa Karanggupito dan Sidorejo adalah jatuh pada ‘pati’. Hal tersebut bagi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat karanggupito merupakan hitungan buruk karena menurut hitungan tersebut memiliki konotasi negatif diantaranya; akan mendapatkan musibah yang buruk, hidup kurang beruntung, sakit-sakitan hingga sampai kematian (dalam artian memiliki umur pendek), sebab dianggap tidak cocok secara hitungan. Hal ini sama dengan ketika jatuh pada ‘loro’, sama-sama dianggap buruk. Berbeda dengan ketika hasilnya ‘sri, lungguh, geddhong’ maka menurut hitungan hasilnya baik.

b. Dilihat dari perhitungan gabungan kata.

Maksud dari perhitungan gabungan kata yaitu, suku kata dihitung satu persatu dari setiap nama yang akan dilihat hasilnya. Kemudian dijumlahkan dengan kata yang lain. Sehingga dari hasil penjumlahan tersebut dimasukkan kepada rumus empat unsur. Adapun empat unsur yang dimaksud adalah:

**Tabel 4.9 Rumus Hitungan Gabungan Kata<sup>108</sup>**

No	Nama	Arti	Makna	Keterangan
1.	Kol	Burung	Mudah tersinggung, tidak berperinsip, hidup tidak jelas Harus selalu minta petunjuk orang lain	Kurang baik

<sup>108</sup> Wawancara, Warni, Karanggupito, 6 November 2019.

2.	Kudo	Kuda	Cekatan, suka berdusta/omong kosong, Harus ada orang yang menuntun	Kurang baik
3.	Menoro	Kera	Tidak tahu malu, bertindak tanpa pikir panjang, mudah putus asa	Buruk
4.	Mo	Macan	Pemberani, tangkas, Keras kepala, pemaarah, pendendam	Baik

Cara menghitungnya sebagai berikut; jumlah suku kata Karanggupito yaitu 5 dengan perincian, ka, rang, gu, pi, to. Sedangkan jumlah suku kata Sidorejo yaitu 4 dengan perincian, si, do, re, jo. Kemudian dijumlahkan 5 ditambah 4 hasilnya 9. Maka ditemukan hasilnya ialah 9 dibagi 4 sisa 1, jatuh pada 'kol'. Dari perhitungan tersebut maka pernikahan antara seseorang yang berasal dari Desa Karanggupito dan Sidorejo tidak diperbolehkan. Karena akan berdampak pada perpecahan keluarga dan kehidupan yang tidak baik.

c. Dilihat dari akhir huruf

Maksud dari dilihat akhir huruf yaitu, jika huruf antara calon pasangan tersebut sama baik berupa huruf vokal ataupun konsonan maka pernikahan

yang akan dilakukan sebaiknya tidak dilanjutkan. Dalam hal ini termasuk pula melihat asal daerah atau desa tempat calon pasangan tersebut berada. Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo memiliki kesamaan diakhir hurufnya yang berupa 'o'. Maka hal tersebut dalam perhitungan Jawa tidak boleh melangsungkan akad pernikahan. Sebab hal tersebut di percaya akan menimbulkan efek negatif bagi pasangan atau pihak keluarga. Perhitungan semacam ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah *gapukan jeneng*.



## BAB V

### ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Alasan Filosofis Adanya Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Di Desa Karanggupito Dan Desa Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi

Dari pemaparan data dilapangan yang telah penulis sajikan, ditemukan 2 faktor yang menjadi alasan filosofis tradisi larangan nikah antar desa pada masyarakat Desa karanggupito dan Desa Sidorejo, sebagaimana dibawah ini:

##### 1. Keselamatan

Sebagian masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pernikahan itu sedikit banyak ada kaitannya dengan larangan nikah antar desa. Ketika pasangan yang hendak menikah salah dalam memilih pasangan maka sebagian orang akan percaya bahwa akan adanya ketidakberuntungan dalam pernikahan. Sebaliknya bagi orang yang taat akan tradisi tersebut sesuai aturan tradisi larangan nikah antar desa berarti telah berusaha memperoleh keberuntungan. Kepercayaan ini masih terpelihara dikalangan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat adalah menghindari bentuk pernikahan antara pasangan yang berasal dari Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo. Jadi, bila pasangan yang hendak menikah berasal dari dua desa tersebut maka pernikahannya tidak dilangsungkan. Hal ini merupakan salah satu upaya mencari keselamatan yang dipercaya masyarakat akan terhindar dari segala hal negatif yang muncul pasca pernikahan.

Praktek tradisi larangan nikah antar desa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo meskipun tidak mutlak kebenarannya, namun setidaknya patut menjadi perhatian sebagai jalan mencari keselamatan dalam kehidupan rumah tangga. Karena pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan Jawa atau adat istiadat Jawa dirasa lebih sempurna dari pada meniadakannya. Ketergantungan masyarakat terhadap tradisi larangan nikah antar desa ini seakan tidak bisa dihilangkan meskipun ditengah keadaan zaman yang serba modern. Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang masih mendatangi pujangga untuk berkonsultasi tentang masalah pernikahan yang hendak dilakukan. Meskipun tidak semua orang yang masih kuat memegang tradisi ini, namun tetap saja dilakukan proses *selamatan* bagi pihak yang ingin tetap melaksanakan nikah antara dua desa tersebut dengan tujuan yang sama yaitu memperoleh keselamatan dan terjaga dari segala musibah yang muncul.<sup>109</sup>

Selain itu, bagi sebagian masyarakat memiliki alasan tersendiri menggunakan tradisi larangan nikah antar desa dalam pernikahan yaitu memperoleh kemantapan dan rasa aman dari berbagai musibah. Meskipun dengan mengikuti tradisi larangan nikah tersebut bukan merupakan sebuah jaminan memperoleh kehidupan bahagia dalam rumah tangga. Namun sebagian masyarakat masih tetap memegang teguh tradisi larangan nikah tersebut.

Setidaknya dengan menggunakan tradisi tersebut dalam menimbulkan fikiran positif terhadap psikologi seseorang yang hendak menikah. Yaitu

---

<sup>109</sup> Wawancara, Warni, Karanggupito, 6 November 2019.

memiliki rasa mantap dalam menjalankan hajat pernikahan. Karena eksistensi dari tradisi larangan nikah tersebut terkandung harapan agar pernikahan yang dilakukan akan dilingkupi keselamatan. Setiap orang tentu mengharapkan kelancaran dan kebaikan dalam pernikahan, dan harapan itu bagi masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo tersimbol dalam wujud larangan nikah antar desa. Kemantapan hati terhadap tradisi larangan nikah itu juga dapat timbul dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam realitas kehidupan yang dikaitkan dengan eksistensi larangan nikah tersebut. Berbagai bentuk musibah dalam pernikahan, kegagalan berumah tangga, dan bencana yang lain disinyalir akibat dari pelanggaran terhadap tradisi larangan nikah antar desa. Terbukti jika ada masyarakat yang melanggar akhirnya mendapatkan celaka, baik itu pengalaman pribadi, orang lain, maupun cerita yang pernah mereka dengar. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan maka dalam pernikahan sedini mungkin harus menghindari larangan yang ada dalam tradisi tersebut.

Makna yang terkandung dalam tradisi larangan nikah antar desa tidak dimaksudkan mendahului kehendak Tuhan, melainkan sebagai bentuk usaha masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih calon pasangan. Hal ini merupakan nilai hidup yang dijunjung tinggi orang Jawa dalam memaknai fenomena kehidupan. Kemampuan orang Jawa membaca tanda-tanda zaman diwariskan secara turun-temurun. Hal ini tercermin dan sesuai dengan sejarah yang ada dalam awal berdirinya Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo. Dimana para penduhulu yang mendirikan dua Desa tersebut bersumpah untuk

tidak melangsungkan pernikahan antara Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo.<sup>110</sup>

Dengan adanya praktek tradisi larangan nikah antar desa yang telah dilakukan secara turun-temurun ditambah adanya berbagai kejadian dalam rumah tangga yang cenderung dikaitkan dengan pelanggaran terhadap tradisi tersebut, menjadikan tradisi larangan nikah tersebut masih dipraktekkan hingga saat ini. Dengan kata lain, tradisi larangan nikah tersebut merupakan pedoman yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat dalam hal pernikahan dengan tujuan memperoleh keselamatan.

Sehingga hal tersebut dirasa mampu memberikan rasa aman terhadap kondisi jiwa masyarakat. Setidaknya hal ini yang menjadi alasan masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo menggunakan tradisi larangan nikah antar desa sebagai salah satu instrumen pernikahan yang dilakukan.

## 2. Pelestarian tradisi

Praktek tradisi larangan nikah antar desa merupakan salah satu aspek dalam pernikahan masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo yang sudah menjadi kebiasaan dan adat istiadat yang berkembang sejak lama. Tradisi yang ada didalam kehidupan sosial memiliki peran penting dan merupakan ruh terhadap keyakinan masyarakat dalam prosesi pernikahan yang hendak dilangsungkan. Melihat begitu pentingnya sebuah pernikahan dalam kehidupan baik keluarga maupun masyarakat, maka diberlakukan aturan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah tradisi hingga saat ini. Melakukan

---

<sup>110</sup> Wawancara, Bambang Suryo, Karanggupito, 6 November 2019.

sebuah tradisi merupakan salah satu bentuk dari penghormatan terhadap leluhur, dan tradisi yang berlangsung saat ini merupakan sebuah kesepakatan yang terjadi antara orang tua zaman dahulu. Dengan adanya pelaksanaan tradisi tersebut merupakan bentuk dari legalitas hukum secara sosial.

Dalam kenyataannya, banyak kegiatan masyarakat yang bernafaskan adat yang masih dijalankan oleh segenap masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo. Hal tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan perbuatan yang dilakukan masyarakat. Sebagaimana upacara adat, banyak sekali bentuk upacara-upacara adat yang dilakukan dan menjadi sebuah warisan leluhur secara turun-temurun. Sebagaimana contoh dalam kehidupan masyarakat Jawa pada umumnya yang mengenal istilah *nyewu*. Upacara kematian yang dilakukan dengan bentuk tahlilan pada 1000 hari umur wafat seseorang. Hal tersebut dilakukan dengan upaya mengirim doa yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal sehingga dalam diberikan ampunan oleh Sang Maha Kuasa.

Tradisi sendiri secara khusus memiliki aspek yang bernuansa budaya, pengetahuan, dan keyakinan yang dijadikan sebagai pola dan pegangan hidup masyarakat. Oleh karena itu dalam pernikahan, bukan hanya bersifat individu melainkan bersifat sosial. Dimana pernikahan yang dilakukan tidak hanya menyangkut seseorang atau pasangan yang hendak menikah, tetapi juga kerabat, tetangga, serta masyarakat setempat. Oleh karena itu, tradisi yang dilakukan dalam ranah pernikahan baik sebelum maupun sesudahnya merupakan sebuah identitas masyarakat yang penuh dengan makna. Meski

pada dasarnya pratek tradisi larangan nikah antar desa tidak tertera secara implisit dalam Alqur'an sebagaimana Firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ  
فَنِيحَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ  
وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ  
مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
وَاحْتِلِلُوا أَبْنَاءَكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ  
سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا<sup>111</sup>

Artinya; Dan janganlah kalian mengawini wanita yang telah dikawin oleh ayahmu, kecuali dimasa yang telah lalu. karena sesungguhnya perbuatan tersebut sangat keji dan dibenci oleh Allah. Seburuk-buruk jalan. Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara ayahmu perempuan, saudara –saudara ibumu perempuan, anak-anak perempuan saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan saudaramu yang perempuan, ibu yang menyusumu, mertuamu, anak istri dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah kau campuri. Akan tetapi bila belum kau campuri setelah kau cerai maka tidaklah berdosa bagimu untuk mengawininya, menantumu, mengawini dua perempuan bersaudara kecuali yang sudah lalu. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Namun dalam aspek budaya dapat dikatakan bahwa tradisi larangan nikah antar desa tersebut merupakan sebuah aturan khusus yang berlaku pada masyarakat tertentu, dalam hal ini ialah masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo. dimana tradisi sendiri merupakan sebuah kebutuhan sosial di masyarakat yang sulit dan berat untuk dihilangkan. Oleh karena itu, Islam

<sup>111</sup> QS. An-Nisa': 22-23.

sendiri memberikan porsi terhadap tradisi yang berlaku dimasyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>112</sup>

Selain dalam Islam tidak dijelaskan adanya larangan nikah antar desa, maka dalam masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo memiliki kaidah tersendiri dalam masalah pernikahan. Dalam hal ini yang berperan penting ialah *pujangga* atau yang dapat diartikan sebagai ahli perhitungan dan upacara pernikahan. Oleh karena itu dalam masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo sebagian besar masih menggunakan tradisi larangan nikah tersebut kedalam salah satu instrumen pernikahan. Hampir setiap pernikahan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari tradisi ini yang melibatkan *pujangga* sebagai juru hitung.<sup>113</sup> Dalam dimensi kehidupan bermasyarakat hampir tidak bisa dilepaskan dari simbol yang digunakan hampir disemua aspek kehidupan, baik dari agama, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu simbol merupakan jalan yang efektif dan mudah untuk menyampaikan pesan, gagasan atau identitas. Sehingga dapat diartikan bahwa simbol merupakan media komunikasi antarsesama yang dilakukan sebagai perlambangan dari tindakan ataupun karakter. Bentuk simbol primer adalah melalui bahasa, namun manusia juga berkomunikasi menggunakan tanda dan simbol dalam tarian, musik, pakaian, ritus, agama dan lain sebagainya.<sup>114</sup>

Salah satu simbol yang digunakan masyarakat dalam tradisi larangan nikah antar desa tercermin dari rumusan atau model perhitungan Jawa. Diantaranya, *pertama* adalah menggunakan metode perhitungan aksara Jawa Aksara Jawa

<sup>112</sup> Wawancara, Salamun, Karanggupito, 7 November 2019.

<sup>113</sup> Wawancara Samsuri, Karanggupito, 8 November 2019.

<sup>114</sup> Achmad fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2006), 290.

biasa dikenal dengan sebutan *Hanacaraka* atau *Carakan*. Digunakan sebagai bentuk penulisan Jawa sejak zaman dahulu. Awal mula aksara Jawa ini dikenal yakni sejak zaman kerajaan mataram yang pada dasarnya merupakan antara aksara kawi dan aksara abugida. *Kedua*, perhitungan gabungan kata. Maksud dari perhitungan gabungan kata yaitu, suku kata dihitung satu persatu dari setiap nama yang akan dilihat hasilnya. Kemudian dijumlahkan dengan kata yang lain. Dan yang *ketiga*, akhir huruf maksud dari dilihat akhir huruf yaitu, jika huruf antara calon pasangan tersebut sama baik berupa huruf vokal ataupun konsonan maka pernikahan yang akan dilakukan sebaiknya tidak dilanjutkan. Dalam hal ini termasuk pula melihat asal daerah atau desa tempat calon pasangan tersebut berada. Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo memiliki kesamaan diakhir hurufnya yang berupa 'o'. Maka hal tersebut dalam perhitungan Jawa tidak boleh melangsungkan akad pernikahan.<sup>115</sup> Konsep perhitungan tersebut dipercaya sebagai hal yang dapat menimbulkan musibah seperti kematian, perceraian, sakit-sakitan, dan sebagainya. Dengan adanya tradisi larangan nikah antar desa ini dimaksudkan untuk merekayasa dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan, sehingga bisa terhindar dari berbagai macam musibah.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tradisi larangan nikah antar desa yang dipraktekkan masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo merupakan sebuah pola dari tindakan, maksudnya adalah kebudayaan atau tradisi ialah apa yang dilakukan dan dapat dilihat oleh manusia sehari-hari

---

<sup>115</sup> Wawancara, Warni, Karanggupito, 6 November 2019.

sebagai sesuatu yang nyata. Dan praktek tradisi larangan nikah antar desa ini tidak hanya menjadi identitas bagi masyarakat, melainkan dipercaya sebagai jalan memperoleh keselamatan. Jadi, masyarakat menggunakan tradisi tersebut dalam kegiatan pernikahan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan tujuan memperoleh keselamatan dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut bukan tidak berdasar, melainkan sebagian masyarakat memiliki kecenderungan mengaitkan kejadian yang terjadi dengan pelanggaran terhadap larangan nikah antar desa tersebut. Karena salah satu karakter dari keyakinan adalah adanya ikatan dengan dunia luar, tidak hanya pada pengalaman sekarang dari individu, melainkan juga pada keseluruhan pengalamannya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perhitungan Jawa yang ada dalam atau sebagai alasan tradisi larangan nikah antar desa memiliki ekseistensi makna yang terkandung didalamnya. Jadi pada dasarnya praktek tradisi larangan nikah antar desa ini ditujukan mencari keselamatan hidup. Itulah yang dipahami dari penggunaan tradisi larangan nikah dalam proses pernikahan oleh masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo.

#### **B. Aspek Kemanfaatan Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Bagi Masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi**

Tradisi larangan nikah antar desa, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya adalah terhindarnya dari musibah dan memperoleh keselamatan. Disamping sebagai penjaga keadaan sosial dimana bagi pelanggar tradisi

tersebut akan dikenai sanksi sosial berupa cemooh dan pengkucilan masyarakat. Namun ada hal lain yang dapat penulis simpulkan yaitu, dalam melihat dan mengamati kemanfaatan yang diperoleh masyarakat terhadap larangan nikah antar desa tersebut adalah terhindarnya dari kesalahan memilih calon pasangan. Tradisi larangan nikah antar desa oleh masyarakat dirasa patut untuk tetap diberlakukan disebabkan adanya manfaat yakni terhindar dari cemooh masyarakat. Hal ini sesuai dengan makna adanya 'urf yaitu menghindari mafsadat.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>116</sup>

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan.

Namun, terlepas dari larangan tradisi tersebut dimana dalam Islam tidak ada nash yang secara jelas melarangnya, maksudnya dalam Islam tidak ada aturan yang menyebutkan larangan nikah yang berkaitan dengan antar desa. Namun di dalam Islam terdapat sebuah anjuran untuk melihat calon yang akan dinikahi. Hal ini sesuai dengan tuntunan Rosulullah dalam hadis:

أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَىٰ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: Rosulullah bersabda (kepada al Mughiroh), apakah kamu pernah melihat wanita itu?.Jawab al Mughiroh: belum. Rosulullah bersabda: lihatlah lebih dulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (HR. al Nasa'I, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dari Bakri ibni Abdillah Murniy)<sup>117</sup>

Dari hadist diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi larangan nikah antar desa tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah di tentukan oleh Islam

<sup>116</sup> Manshur, *Ats-Samrot*,..., 115.

<sup>117</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin saurat, *Sunan al-Tirmidzi jilid III*, (t.tt: Muassasat al Turki al Ghazali, t.th), 397.

karena tidak terdapat dalil secara jelas yang menjelaskan hal tersebut. Sehingga menurut hemat penulis tradisi larangan nikah antar desa bila dilihat dari aspek kemanfaatan menurut pandangan masyarakat dengan melihat hal-hal yang ditentukan dalam tradisi larangan nikah antar desa tersebut dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan sebuah pilihan atas calon yang hendak dinikahi boleh untuk dilakukan, namun bila dikaji dengan tuntunan Islam maka tradisi tersebut masuk dalam kategori *'urf fasid*.

### **C. Kajian 'Urf Terhadap Praktek Tradisi Larangan Nikah Antar Desa di Desa Karanggupito dan Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi**

Berdasarkan data yang penulis sajikan pada bab empat, bahwa tradisi larangan nikah antar desa yang berada di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo ini telah dipraktekkan secara turun-temurun dari para leluhur terdahulu. Dari beberapa informan didapati bahwa sejarah awal mula adanya tradisi larangan nikah antar desa ini berasal dari para pendiri Desa atau yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan *babad Desa*.

Pendapat yang mengatakan tradisi larangan nikah antar desa merupakan corak dari animisme dan dinamisme didasakan atas keadaan kehidupan sebelum agama Islam hadir di pulau Jawa. Hal ini tidak bisa dipungkiri sebab pada kenyataannya memang sebelum Islam menjadi sebuah agama yang dianut, khususnya di Jawa, kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat adalah animisme dan dinamisme. Kemudian dari dua emberio kepercayaan itu muncul agama yang dikenal dengan Hindu Budha. Agama tersebut memberi peran

terhadap masyarakat dalam pola berfikir mistik, yang kemudian menjadi corak khas kehidupan masyarakat Jawa hingga sekarang.<sup>118</sup>

Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut, bila kita telisik sejarah *Babad Tanah Jawi*, sejak dahulu dipulau Jawa sudah memiliki kebudayaan asli yang menggunakan ilmu perbintangan sebagai tolak ukurnya. Ilmu tersebut biasanya digunakan sebagai misalnya tentang masalah bercocok tanam dan keperluan lain. Ilmu tersebut dibuat dan dituangkan dalam istilah primbon Jawa yang biasa disebut dengan *Pawukon*, *Pranatamangsa*, dan lain-lain.<sup>119</sup>

*Pranatamangsa* tersebut, dalam zaman sekarang digunakan masyarakat suku Tengger yang tinggal disekitar pegunungan Tengger. Dimana pranatamangsa ini merupakan sebuah tanggalan Jawa pada masa Hindu Budha. Namun, dengan beriringan zaman kalender tersebut berubah menjadi kalender Jawa Islam pada masa Sultan Agung Mataram. Hal ini menjadi awal mula masyarakat Jawa mengenal dan menggunakan sistem primbon Jawa yang berdasarkan kalender Jawa Islam.<sup>120</sup>

Dari sini dapat digaris bawahi adalah bahwa tradisi larangan nikah antar desa telah jauh ada di pulau Jawa khususnya di daerah Karanggupito dan Sidorejo. karena pada saat itu yang mendominasi sistem religi masyarakat Jawa kebanyakan bersisitem primbon yang juga menjadi sebuah kepercayaan mayoritas tanah Jawa.

---

<sup>118</sup> Masroer, Jb, *The History of Java, Sejarah Perjumpaan Agama-Agama di Jawa*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004), 19.

<sup>119</sup> Babad tanah Jawa, dalam <http://ilmukurniandiko.blogspot.com/2010/05/misteridibaliksejarah-tahun-Jawa.html>.

<sup>120</sup> Budiono Hadisutrisno, *Islam Kejawan*, (Yogyakarta: EULE BOO, 2009), 182.

Dari sini dapat dikatakan bahwa bentuk tradisi larangan nikah antar desa telah ada jauh sebelum adanya Desa atau bisa dikatakan sejak awal Desa tersebut berdiri. atau mungkin juga sebelum adanya agama Islam masuk di Desa tersebut berdasarkan kuatnya kepercayaan terhadap mistik yang di pegang teguh. Tradisi seperti ini masih sangat mendominasi masyarakat Jawa, khususnya di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo. Jadi tradisi tersebut bukan asli atau suatu tradisi yang lahir dari agama Islam. Namun saat agama Islam masuk, tidak serta merta menghapus tradisi yang ada terlebih pada zaman modern ini, masyarakat sudah dapat berpikir lebih jauh dikarenakan teknologi, informasi dan keilmuan yang semakin baik dan canggih. Sebab pada dasarnya Islam berinteraksi baik terhadap budaya lokal Jawa. Karena sejak sebelum agama Islam masuk di daerah tersebut yang menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat. Tradisi larangan nikah antar desa merupakan sebuah keilmuan yang berdiri sendiri tanpa adanya sangkut paut dengan agama Islam. Oleh karena itu dampak baik dan buruknya tradisi larangan nikah antar desa yang sangat ditaati oleh masyarakat setempat sebagai acuan dalam kehidupan pra nikah menyebabkan masyarakat yang meyakini tradisi larangan nikah tersebut rentan terhadap perbuatan syirik. Islam yang pada hakikatnya adalah agama penyempurna dari agama-agama terdahulumencoba memperbaiki dan membenahi, serta meluruskan segala tindakan yang mengandung unsur kemusyrikan. Pada hal ini termasuk tradisi larangan nikah antar desa, yang selanjutnya memposisikan praktek tradisi larangan nikah ini sebagai salah satu bentuk ihktiyar manusia dalam proses sebelum pernikahan. Demi mencapai

sebuah keselamatan dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam mencoba memberikan porsi yang baik dan sebuah rupa yang substantif pada aspek budaya lokal yang ada tanpa harus menghapus keberadaan budaya tersebut.

Dengan berjalannya waktu, dan perkembangan zaman tradisi larangan nikah tersebut pada kenyataannya merupakan sebuah tradisi yang masih dipraktekkan oleh masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo. meskipun tradisi ini tidak menutup kemungkinan mengalami berbagai perubahan dari beberapa aspek yang mempengaruhi. Diantara faktor yang paling menonjol adalah pendidikan. Banyaknya lapangan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan pada taraf yang tinggi menjadi faktor dominan dalam proses perubahan dan akomodasi tradisi larangan nikah tersebut. Diantara faktor pendukung dari pendidikan adalah faktor informasi. Dengan adanya informasi yang notabene pada zaman ini dapat diakses dengan cepat dan mudah, maka dapat di perkirakan bahwa pada akhirnya masyarakat mendapat kesempatan lebih untuk dapat meninjau kembali tradisi tersebut yang dapat merubah tatanan dalam masyarakat.<sup>121</sup>

Dari perubahan yang tampak dalam masyarakat ialah jika pada zaman dahulu tradisi larangan nikah antar desa ini begitu kuat dan mengikat, maka pada zaman sekarang keadaan berubah menjadi sedikit lebih longgar. Dimana pada dasar atau latar belakang yang menyebabkan kuatnya masyarakat memegang tradisi adalah aspek memulikan peninggalan leluhur yang dalam

---

<sup>121</sup> Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 178.

sejarah desa diceritakan adanya tragedi atau kejadian *Babad Desa*. Tradisi larangan nikah tersebut dalam pandangan masyarakat merupakan sebuah khazanah keilmuan yang berdiri sendiri tanpa adanya sangkut paut dengan Islam. Baik dan buruk tradisi ini oleh masyarakat setempat sangat ditaati dan diperhatikan secara penuh. Sehingga dengan demikian potensi kemusyrikan terbuka lebar, namun dengan seiring berjalannya waktu, baik dari aspek keilmuan Islam sendiri dan aspek pendidikan yang tinggi praktek tradisi larangan nikah tersebut mengalami pergeseran makna. Hingga pada akhirnya tradisi tersebut ditempatkan pada posisi ikhtiyar masyarakat dalam mencapai keselamatan dari Allah SWT. Hal ini dapat diindikasikan bahwa adanya agama Islam dan pola pikir masyarakat berpendidikan memberikan warna terhadap tradisi yang ada tanpa harus menghilangkannya.

Menurut penuturan beberapa informan, larangan nikah antar desa tersebut tidak dapat dipaksakan terhadap anak-anak yang lakukan secara ketat seperti dahulu. Oleh karena itu langkah yang dipakai adalah dengan mengadakan adanya *syukuran* atau *selamatan* yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Dengan tujuan berdoa kepada Allah agar dapat memperoleh keselamatan dan keberkahan.<sup>122</sup> Masyarakat dalam hal pernikahan tetap melaksanakan rangkaian adat dan syarat-syaratnya merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur, disamping mereka juga melakukan upacara yang sesuai dengan syariat Islam, melihat mayoritas masyarakat di daerah tersebut bergama Islam.

---

<sup>122</sup> Wawancara, Warni, karanggupito, 6 November 2019.

Tradisi larangan nikah antar desa merupakan sebuah konsep keilmuan yang dihasilkan dari proses pengamatan, yang kemudian dijadikan menjadi sebuah ketetapan maupun teori yang dipelajari dan diamati oleh banyak orang. Karena pada zaman dahulu masyarakat belum banyak mengenal banyak hal, masyarakat bergantung pada alam sekitar dalam kelangsungan kehidupan mereka. Sehingga masyarakat lebih cenderung mengamati apa yang terjadi disekitar mereka, hal tersebut dalam ilmu Jawa disebut dengan *ilmu titen*. Ilmu ini menyandarkan pada sebuah kejadian yang terjadi secara berulang ulunag kemudian diambil sebuah makna dan dijadikan dasar bagi masyarakat.

Pemberian makna tersebut dalam tradisi larangan nikah antar desa tidak ada kaitannya dengan mendahului kehendak Tuhan, melainkan sebagai bentuk usaha masyarakat untuk menjaga keselamatan dan terhindar dari marabahaya yang terjadi. Penggunaan tradisi larangan nikah tersebut merupakan sebuah bentuk usaha dan doa yang dirasa mampu memberikan kemantapan dalam jiwa dalam proses pranikah yang akan dilakukan. Hal tersebut setidaknya merupakan alasan bagi masyarakat Desa Karanggupito dan Sidorejo untuk tetap melaksanakan tradisi tersebut.

Oleh karena itu penulis katakan bahwa praktek tradisi larangan nikah antar desa untuk penentuan calon pasangan pernikahan di masyarakat Karanggupito dan Sidorejo tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang dapat memberikan kebaikan dan keburukan adalah Allah SWT. Dimana kedua hal tersebut merupakan takdir Allah yang telah ditentukan, tidak ada seseorang pun yang dapat merubahnya kecuali Allah sendiri. Namun Manusia diperintah untuk

sentiasa berusaha dan berdoa demi segala sesuatu yang baik terhadap dirinya dan orang lain.

Terlepas dari beberapa analisis dan keterangan yang telah penulis sampaikan diatas, apabila praktek tradisi larangan nikah antar desa ini dikaitkan dengan teori '*Urf* sebagai sebuah hukum yang dapat dijadikan acuan, maka tradisi larangan nikah tersebut harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga adanya tradisi tersebut dapat diberlakukan dan disahkan oleh syara'.

*Pertama*, tradisi tersebut harus berlaku secara umum. Artinya harus berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dianut oleh masyarakat setempat. Maksud dari hal tersebut adalah tradisi atau '*urf* yang berlaku dilakukan oleh mayoritas masyarakat dengan adanya pengakuan dan pelaksanaan terhadap tradisi itu sendiri. Tradisi larangan nikah antar desa tersebut dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo. Oleh karena itu syarat pertama sudah terpenuhi.

*Kedua*, tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash serta tidak ada nash khusus yang menerangkan tentang kasus tersebut.<sup>123</sup> Artinya tradisi tersebut merupakan '*urf* yang *shahih*, sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek subtansial nash. Maka bila seluruh subtansi nash tidak akan teranulir atau tidak ada nash khusus yang menjelaskan. Maka tidak dinamakan bertentangan dengan nash. Namun bila dikaji sebagaimana keberadaan tradisi larangan nikah

---

<sup>123</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqih*, 89.

antar desa itu sendiri jika dilihat dari aspek *mawani' al-nikah* (perkara perkara yang menghalangi keabsahan nikah) yang terbagi menjadi dua yaitu, *mahram mu'abbad*, dan *mahram mu'aqqat* dalam surat An-Nisa' ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا<sup>124</sup>

Artinya: Dan janganlah kalian mengawini wanita yang telah dikawin oleh ayahmu, kecuali dimasa yang telah lalu. karena sesungguhnya perbuatan tersebut sangat keji dan dibenci oleh Allah. Seburuk-buruk jalan. Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara ayahmu perempuan, saudara –saudara ibumu perempuan, anak-anak perempuan saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan saudaramu yang perempuan, ibu yang menyusuiimu, mertuamu, anak istri dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah kau campuri. Akan tetapi bila belum kau campuri setelah kau cerai maka tidaklah berdosa bagimu untuk mengawininya, menantumu, mengawini dua perempuan bersaudara kecuali yang sudah lalu. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Tradisi larangan nikah antar desa tersebut tidak sesuai dengan substansi teks ayat diatas atau bisa dikatakan bertentangan dengan makna yang dikehendaki nash tersebut. Maka, penulis menyatakan bahwa tradisi larangan nikah antar desa tersebut tidak sesuai dengan kajian fiqih Islam, yang telah mengkategorikan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi dalam penjelasan

<sup>124</sup> QS. An-Nisa': 22-23.

ayat diatas. Oleh karena alasan tersebut maka tradisi larangan nikah antar desa ini tidak memenuhi syarat yang kedua. Dalam hal ini maka *'urf* bisa dikategorikan *'urf fasid*.

Selanjutnya bagi penulis, dalam menganalisa bahwa *'urf* tersebut merupakan *'urf fasid* dikarenakan, pertama; jika memang benar-benar tradisi larangan nikah tersebut berpotensi mendatangkan kesyirikan maka hal tersebut jelas dilarang dalam Islam. kedua; bila kita telisik dari kajian Islam, dimana kriteria calon yang hendak dinikahi, dalam hal ini wanita. Ialah karena hartanya, kecantikannya, kebangsawanannya, dan karena agamanya. Akan tetapi dalam tradisi larangan nikah antar desa menambahkan bahwa antar Desa Karanggupito dan Sidorejo tidak diperbolehkan untuk menikah. Karena tidak ada nash yang secara khusus menentukan kasus atau praktek tradisi larangan nikah antar desa tersebut. Hal ini bertentangan dengan sabda Nabi:

Dari Abu Huroiroh sesungguhnya Rosulullah telah bersabda:

تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَوَلِدَيْهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: seorang wanita dinikahi sebab empat perkara yaitu, karena harta bendanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu. (HR. Muslim).<sup>125</sup>

*Ketiga*, tradisi tersebut telah memasyarakat. Dalam poin ketiga ini tradisi larangan nikah antar desa merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo secara terus-menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam ranah pernikahan. Parameter yang digunakan adalah asumsi masyarakat

<sup>125</sup> Imam Abu Husain Muslim Al-hajjaj, *Shahih Muslim Juz IV* (t.t: Maktabah Dahlan, t.th) 289.

mayoritas dan dikembalikan kepada tradisi itu sendiri.<sup>126</sup> Praktek tradisi larangan nikah antar desa pun demikian ia merupakan pedoman yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi kegenerasi sampai saat ini dengan kaidah-kaidah yang sama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh semua informan bahwa tradisi larangan nikah antar desa merupakan tradisi yang dipraktekkan mayoritas masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo. hampir tidak ada suatu pernikahan melainkan didalamnya pasti memperhatikan larangan nikah antar desa tersebut.

*Keempat*, tradisi tersebut tidak bertentangan dengan sesuatu yang diungkapkan dalam sebuah transaksi. Jika menghendaki menjadikan *'urf* sebagai hukum dalam suatu masalah, maka harus dapat dipastikan bahwa *'urf* tersebut mendominasi ketika *tasharuf* atau transaksi berlangsung. Baik transaksi tersebut berupa ucapan ataupun perbuatan. Karena dengan tidak adanya penjelasan bagi perkara-perkara yang bersifat *'urf*iyah akan menimbulkan pergeseran makna dikemudian hari.<sup>127</sup> Ketika seseorang menyebut tradisi larangan nikah antar desa maka yang dimaksud adalah perhitungan Jawa atau larangan nikah antara calon yang berasal dari Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo yang digunakan oleh masyarakat untuk menentukan jodoh pasangan yang hendak menikah, jadi penggunaan istilah larangan nikah antar desa tidak bisa ditafsirkan kepada hal lain karena tradisi itu yang berlaku dimasyarakat. Maksud dari keterangan tersebut adalah pada dasarnya *'urf* berkedudukan sebagai syarat, maka bila ada sebuah persyaratan

---

<sup>126</sup> Adil bin 'Abd Qadir, *Al-'Urf*, (Makkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1997), 219.

<sup>127</sup> Ahmad bin Ali al-Mubaraki, *Al-'Urf*, (Riyadh: t.p. 1996), 99

yang dilakukan sebelum berlakunya *'urf* maka dengan otomatis *'urf* atau kebiasaan tersebut tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini jika dilihat bahwasanya *'urf* merupakan syarat yang harus terpenuhi sebelum dilaksanakannya sebuah pernikahan maka hal tersebut bertentangan dengan syarat *'urf* kedua diatas. Dimana orang-orang yang haram untuk dinikah juga merupakan syarat yang harus terpenuhi bila hendak melakukan pernikahan yang sah. Oleh karena itu, tradisi larangan nikah antar desa tidak memenuhi kategori keempat tersebut sebab *'urf* tidak dapat menjadi syarat dikarenakan ada syarat lain yang harus terpenuhi dalam hal ini adalah melihat aspek *mahram mu'abbad*, dan *mahram mu'aqqat*. Dalam kata lain, syarat *'urf* yang ada dalam masyarakat yang dalam hal ini adalah tradisi larangan nikah antar desa menjadi sebab tidak berlakunya atau bertentangan dengan syarat yang ada dalam *nash*.

Sampai disini dapat disimpulkan bahwa penggunaan tradisi larangan nikah antar desa untuk menentukan calon pasangan dalam pernikahan yang ada di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo ini merupakan *'urf fasid* yang tidak boleh untuk dijalankan. Meskipun pada dasarnya *'urf* merupakan sesuatu yang telah saling diketahui oleh mayoritas masyarakat baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang mendapatkan pengabsahan dari syara' dengan adanya dalil-dalil pendukungnya, ataupun yang tidak mendapatkan pengabsahan syara' namun tidak melepas aspek kemaslahatan dan tidak terdapat mafsadah.<sup>128</sup> Namun bila melihat keempat syarat *'urf* diatas, terdapat dua syarat yang tidak

<sup>128</sup> Adil bin 'Abd Qadir, *Al-'Urf*, (Makkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1997), 65.

terpenuhi yaitu syarat kedua dan syarat keempat, maka *'urf* dalam tradisi larangan nikah antar desa tersebut masuk dalam kategori *'urf fasid*.

Adapun pandangan tokoh agama terkait penggunaan hitungan Jawa adalah sebagai berikut: *pertama*, mencari jodoh yang baik menggunakan aturan dalam tradisi larangan nikah antar desa tidak diperbolehkan apabila sampai mengkultuskannya.<sup>129</sup> Hal ini memiliki artian meyakini bahwa menikah dengan pasangan yang berbeda Desa dalam hal ini Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo dapat menyebabkan musibah dan kesialan, sebaliknya bagi yang taat akan mendapatkan keberuntungan. Karena pada dasarnya tidak ada suatu kejadian apapun yang menimpa manusia kecuali hal tersebut sudah merupakan garis takdir yang ditulis oleh Allah. Dengan meyakini adanya sesuatu yang mampu mendatangkan manfaat dan membawa musibah berarti hal tersebut merupakan bentuk tindakan menyekutukan Allah, seperti meyakini bahwa salah satu keluarga pengantin meninggal dunia disebabkan melanggar terhadap tradisi larangan nikah antar desa tersebut.<sup>130</sup>

*Kedua*, mencari jodoh berdasarkan tradisi larangan nikah antar desa diperbolehkan selama tidak merubah ketauhidan. Maksudnya adalah tidak mengkultuskan dan tidak fanatik dalam meyakini.<sup>131</sup> Hal tersebut sesuai dengan analisa yang telah dilakukan diatas dengan menggunakan pendekatan *'urf*, bila mana tradisi larangan nikah tersebut berpotensi mendatangkan kesyirikan atau bertentangan dengan aspek ketauhidan, maka tradisi tersebut hendaknya tidak dilakukan.

---

<sup>129</sup> Wawancara, Salamun, Karanggupito, 7 November 2019.

<sup>130</sup> Wawancara Kusnan, Sidorejo, 27 Oktober 2019.

<sup>131</sup> Wawancara, Mulyono, Karanggupito, 7 November 2019.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kajian ini berusaha memahami tradisi larangan nikah antar desa sebagai sebuah tradisi yang masih dipraktikkan mayoritas masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi sebagai salah satu bentuk aspek penting dalam pernikahan yang hendak dilaksanakan. Mencakup aspek alasan, kemanfaatan, tujuan, dan maknanya dalam ranah pandangan masyarakat dan hukum Islam yaitu *'urf*. Disini penulis sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi larangan nikah antar desa di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo merupakan representasi kebudayaan masyarakat tersebut, dimana disalah satu sisi tradisi tersebut merupakan suatu identitas masyarakat dan disatu sisi yang lain merupakan sebuah aspek dan pola kehidupan masyarakat yang sulit terlepas dari tradisi larangan nikah antar desa itu sendiri. Pada kenyataannya tradisi ini masih dipraktikkan masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo yang mayoritas beragama Islam, meskipun hal tersebut berasal dari kebudayaan lama yang berasal dari pendahulu yang mendirikan Desa atau yang disebut *Babad Desa*. Berdasarkan penelitian ini ditemukan dua faktor yang menjadi alasan tetap berlakunya praktek tradisi larangan nikah antar desa yaitu; 1) keselamatan, 2) pelestarian tradisi.

2. Salah satu aspek kemanfaatan yang diperoleh oleh masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo terhadap adanya tradisi larangan nikah antar desa adalah terjaganya pribadi seseorang dari sanksi sosial ketika terjadi pelanggaran terhadap tradisi tersebut.
3. Tradisi larangan nikah antar desa merupakan sebuah kebudayaan dan tradisi yang telah berkembang lama dan dipraktekkan oleh masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo hingga saat ini yang dalam kajian ini penulis simpulkan bahwa keberadaan tradisi larangan nikah antar desa yang dipraktekkan masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo tergolong kepada *'urf fasid* karena tidak memenuhi syarat-syarat yang menjadikan *'urf* tersebut tetap diberlakukan dan terdapat beberapa aspek yang bertentangan dengan *nash*, dengan demikian tradisi larangan nikah antar desa yang terdapat di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo tidak boleh dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bila ditinjau dengan prespektif *'urf*.

#### **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditemukan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

##### **1. Implikasi Teoritis**

Pemilihan teori dalam penelitian ini yakni memakai teori *'urf*, dengan pemilihan teori yang tepat dapat berpengaruh terhadap kasus yang diteliti, dalam penelitian ini teori digunakan sebagai penguatan bahwa kasus yang terjadi dilapangan berupa tradisi larangan nikah antar desa nyata adanya

dan dengan *'urf* dapat ditemukan alasan, manfaat serta dasar hukum yang memperbolehkan masyarakat dalam melakukan tradisi tersebut

## 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi masyarakat setempat dalam melakukan tradisi tersebut agar memperhatikan dampak baik maupun buruknya, serta sebagai cerminan pentingnya memperhatikan kondisi sosial masyarakat dalam memberlakukan hukum.

## C. Saran

Dari kajian ini terdapat beberapa poin penting yang perlu penulis utarakan, pertama, pelestarian budaya lokal sangat penting, disamping hal tersebut merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap generasi pendahulu, juga merupakan identitas suatu kelompok masyarakat dengan ciri khas yang ada didalamnya. Sehingga sekiranya perlu adanya pembinaan terhadap generasi sesudahnya dan mempelajari serta memahami tradisi tersebut sebagai warisan budaya yang tetap hidup. Namun, hal terpenting adalah pengertian dan pemahaman terhadap aspek keagamaan khususnya tentang akidah juga perlu diberikan dengan porsi yang tidak kecil, karena dengan memahami dasar-dasar agama yang ada maka segala praktek tradisi dan kebudayaan dapat diminimalisir penyimpangannya terhadap aspek akidah. Oleh karena itu budaya yang tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh nash dapat dihentikan.

Kedua, sebagai wacana akademik, studi ini hanya membahas tradisi larangan nikah antar desa dari satu sisi, tidak menyeluruh pada semua

aspeknya. Sehingga masih menyisakan ruang kosong untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan studi berikutnya tidak hanya terfokus pada konsep perhitungan larangan nikah saja, akan tetapi lebih pada penggunaan tradisi tersebut pada aspek kehidupan masyarakat serta relasinya dengan agama Islam ditinjau dari beberapa perspektif yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Burnu, Muhammad Sidqi Bin Ahmad. *Al-Wajiz fi Idah Al-Qawaid*. Riyadl: Maktabah At-Taubah, 1994.
- Al-Ghazaly, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' 'Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al Ghozi, Ibnu Qosim. *Al Bajurii*. Al Haromain Jilid 2, t.th.
- Al-hajjaj, Imam Abu Husain Muslim. *Shahih Muslim Juz IV*. t.t: Maktabah Dahlan, t.th.
- Al-Mubaraki, Ahmad bin Ali. *Al-'Urf*. Riyadh: t.p. 1996.
- Al-Subkiy, Ali Yusuf. *Nizam al-Usrah Fi al-Islam*. Penerjemah: Nur Khozin. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. “*Pengantar metode penelitian hukum*”. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- ‘Atiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf’il Maqasid Shari’ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Lubab al-Hadits*. Surabaya: Al-Miftah, tt.
- Azzam, Abdul Aziz Muhamm. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Bushar, Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Penerba Swadaya.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah Cet ke 2, 2011.
- Endaswara, Suwardi. *Falsafah Hidup Jawa*. Tangerang: Cakrawala, 2003.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hadisutrisno, Budiono. *Islam Kejawen*. Yogyakarta: EULE BOO, 2009.
- Hatim, M. Azhari. *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Jb, Masroer. *The History of Java, Sejarah Perjumpaan Agama-Agama di Jawa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita 1*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Khalaf, Wahab. *Ushul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: universitas Muhammadiyah Malang Press, 2007.
- Manshur, Abd al-Qadir. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab Wa al-Sunnah*. Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, Buku Pintar Fiqh Wanita. Jakarta: Zaman, 2005.
- Manshur, M.Yahya Chusnan. *Ats-Samrot al-Mardliyyah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin: 2017.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Moleong, Lexy J. “*Metode Penelitian Hukum Kualitatif*”. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Qadir, Adil bin ‘Abd. Al- ‘Urf. Makkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1997.
- Riduan, Syahrani. *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. Banjarmasin: P.T. Alumni, 2011.
- RI, Departemen Menteri Agama. *Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan*. Jakarta: Trinity Uptima Media, 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid maqasid Vol. II*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Vol. II*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saifuddin, Achmad fedyani. *Antropologi Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Saurat, Abu Isa Muhammad bin Isa bin. *Sunan al-Tirmidzi jilid III*. t.tt: Muassasat al Turki al Ghazali, t.th.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Syam, Nur. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra pustaka, 2005.

**B. Jurnal dan Tesis**

Maimun, Ach. *Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*. Jurnal Al-Hikam Vol. 12 No. 1 Juni 2017.

Sucipto. *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. Jurnal ASAS, vol. 7 No. 1 Januari 2015.

**C. Perundang-Undangan**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

**D. Website**

<http://ilmukurniandiko.blogspot.com/2010/05/misteridibaliksejarah-tahun-Jawa.html>.

Data Kantor Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo, diakses pada 6 November 2019.

**E. Wawancara**

Mbah Suparmi (Karanggupito, 20 Oktober 2019).

Kasan Parno (Karanggupito, 23 Oktober 2019).

Sihab Maulani (Karanggupito, 24 Oktober 2019).

Dwi Budi (Sidorejo, 26 Oktober 2019).

Kusnan (Sidorejo, 27 Oktober 2019).

Selamet (Sidorejo, 27 Oktober 2019).

Gutoyo (Karanggupito, 3 November 2019).

Harno (Karanggupito, 4 November 2019).

Markam (Karanggupito, 4 November 2019).

Tohari (Karanggupito, 4 November 2019).

Warni (Karanggupito, 6 November 2019).

Bambang Suryo (Karanggupito, 6 November 2019).

Salamun (Karanggupito, 7 November 2019).

Mulyono (Karanggupito, 7 November 2019).

Samsuri (Karanggupito, 8 November 2019).

Widayat (Karanggupito, 8 November 2019).



## Lampiran 1

### Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
 Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B-194/Ps/HM.01/11/2019 26 November 2019  
 Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada  
 Yth. Kepala Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi  
 Jl. Raya Karanggupito Kec. Kendal Kabupaten Ngawi 63261  
 di Ngawi

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Yazid Bustomi
NIM	: 17781021
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester	: IV (Empat)
Penbimbing	: 1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag 2. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
Judul Penelitian	: Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif 'Urf (Studi di Desa Karanggupito Dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*



Direktur,  
 Umi Sumbulah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-195/Ps/HM.01/11/2019

26 November 2019

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi  
Jl. Raya Sidorejo Kabupaten Ngawi Kode Pos 63261  
di Ngawi

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Yazid Bustomi  
NIM : 17781021  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Semester : IV (Empat)  
Pembimbing : 1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag  
2. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.  
Judul Penelitian : Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif 'Urf  
(Studi di Desa Karangpupito Dan Desa Sidorejo  
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*



Direktur,

Umi Sumbulah

## Lampiran 2

### Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI</b> <b>DESA KARANGGUPITO</b> <b>KECAMATAN KENDAL</b> Alamat : Jln. Raya Karanggupito No. 14 Kec. Kendal Kab. Ngawi Kodepos : 63621
Nomor : 071/05. 80/404.313.02/2019 Lampiran : 1 (satu) lembar	Karanggupito, 10 Desember 2019 Kepada : Yth. Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di MALANG
<p>Menindaklanjuti Surat Dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-194/Ps/HM.01/11/2019 Tanggal 26 November 2019 Perihal Ijin Penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas akhir studi atas nama :</p> <p>Nama : YAZID BUSTOMI          NIM : 17781021          Program Studi : Magister Al Ahwan Al Syakhsiyyah          Semester : IV( Empat)          Pembimbing : 1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag          2. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.          Judul Penelitian : Tradisi Larangan Nikah antar Desa Perspektif 'Urf ( Studi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi)</p> <p>Yang bersangkutan tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian dengan baik di Desa karanggupito Kec. Kendal Kab. Ngawi.</p> <p>Demikian untuk menjadikan periksa dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .</p>	
 <b>BAMBANG SURYO S., SE, MM</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
KECAMATAN KENDAL  
DESA SIDOREJO**

*Jl. Raya Sidorejo Kode Pos. 63261*

Sidorejo, 10 Desember 2019

Nomor : 071 / 241 / 404.313.09 / 2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 ( satu ) lembar

K e p a d a  
Yth. Direktur Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang  
di

**MALANG**

Menindaklanjuti Surat Dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B – 194/Ps/HM.01/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Ijin Penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas akhir studi atas nama :

Nama : YAZID BUSTOMI  
NIM : 17781021  
Program Studi : Magister Al Ahwan Al Syakhsiyyah  
Semester : IV ( Empat )  
Pembimbing : 1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag  
2. Dr. Khoirul Hidayah, SH, M.H  
Judul Penelitian : Tradisi Larangan Nikah antar Desa Perspektif 'Urf ( Studi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kec Kendal Kab Ngawi.

Yang bersangkutan tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian dengan baik di Desa Sidorejo Kec Kendal Ngawi.

Demikian untuk menjadikan periksa dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sidorejo  
  
**D. JARMAN**  


### Lampiran 3

#### Instrumen Wawancara

1. Identitas Informan
2. Praktek tradisi pernikahan masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
3. Sejarah Tradisi larangan nikah antar desa
4. Sejarah perhitungan Jawa dalam pernikahan
5. Adat atau tradisi yang masih dilestarikan
6. Pengaruh agama terhadap tradisi larangan nikah antar desa
7. Sikap dan pandangan tokoh terhadap tradisi larangan nikah antar desa
8. Bentuk strategi yang dilakukan dalam melestarikan tradisi
9. Alasan yang melatarbelakangi penggunaan tradisi larangan nikah antar desa
10. Kemanfaatan yang diperoleh masyarakat atas pelestarian tradisi larangan nikah antar desa
11. Kaitan pelanggaran tradisi terhadap musibah yang terjadi
12. Pergeseran yang terjadi terkait penerapan tradisi larangan nikah antar desa

### Lampiran 4

### Dokumentasi



## CURRICULUM VITAE



Nama : Yazid Bustomi  
 Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 18 Mei 1993  
 Jenis kelamin : Laki-Laki  
 Nama orang tua : Agus Mas'ud/ Ana Nur Rohma  
 Alamat : Jln. Raya Kamal No. 42 RT. 02 RW. 01 Kamal  
 Bangkalan Madura  
 No. telepon : 082257134954  
 Email : [yazidalmasud@gmail.com](mailto:yazidalmasud@gmail.com)  
 Pendidikan formal :

1. Tk Dewi Sartika Kamal, Lulus tahun 2000.
2. MIN Model Kamal, Lulus tahun 2006.
3. MTsN Tambakberas Jombang, Lulus Tahun 2009.
4. MTs Program Khusus Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang, Lulus Tahun 2011.
5. MA Mu'allimin Mu'allimat Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang, Lulus tahun 2014.

6. Institut Agama Islam Bani Fattah Tambakberas Jombang, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Lulus tahun 2018.

Pendidikan non formal :

1. Madrasah Diniyyah Al Muhibbin Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang sejak tahun 2006 sampai 2014.
2. Mengabdikan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangploso Malang, sejak 2018 – sekarang.

Pengalaman organisasi :

1. OSIS MTsN Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang, Korbid. Koprasi, 2008.
2. OSIS MA Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang, Sekretaris Umum, 2012.
3. Panitia Hari Ulang Tahun Madrasah & Pondok (HUMAPON) PP. Bahrul 'Ulum, ORSENI, 2013.
4. Pengurus Bumi Damai Al Muhibbin, Wakil bidang Bahtsul Masa'il, 2013.
5. Pengurus Bumi Damai Al Muhibbin, Departemen Ikatan Kholifah Masjid (IKHMAS), 2015-2017.
6. Ketua BEM Fakultas Syariah IAIBAFa Tambakberas Jombang, 2016.